

Mengenang yang Tercinta, Menghapus Luka:

Upaya para korban kekerasan mengumpulkan foto
dan cerita demi perubahan



Mengenang yang Tercinta, Menghapus Luka:

Upaya para korban kekerasan mengumpulkan foto
dan cerita demi perubahan

© AJAR 2013. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Diterbitkan di Indonesia

ISBN 978-602-14209-1-1

Foto sampul: Florindo de Jesus Britis, salah seorang dari sekian banyak rakyat Timor yang disiksa oleh milisi bersenjata dan dipaksa mengungsi pada saat pelaksanaan Referendum di Timor Timur tahun 1999. (AJAR/Poriaman Sitanggang)

Ucapan Terima Kasih

Asia Justice and Rights (AJAR) berterima kasih kepada anggota tim peneliti: Natalia de Jesus Cesaltino, Albina Marcal Freitas, Domingos Brandao, Atanasio Fransisco Tavares, Elisa da Silva dos Santos, Bakhtiar, Nurlaila, Rukaiah, Murtala, dan Ferry Kusuma. Penelitian lapangan didampingi oleh Jose Luis de Oliveira dan Wiratmadinata. Laporan ini ditulis oleh Galuh Wandita, Manuela Leong Pereira, dan Karen Campbell-Nelson. Dukungan penyuntingan dilakukan oleh Matthew Easton, Atikah Nuraini, Sorang Saragih, dan Dodi Yuniar. AJAR juga berterima kasih kepada Poriaman Sitanggang yang telah memberikan pelatihan fotografi dan mengambil gambar di lapangan, dan kepada Anne-Cécile Esteve yang telah membuat foto-foto indah selama penelitian berlangsung.

Penelitian dan publikasi laporan ini didukung oleh International Development Research Center (IDRC) dan Open Society Institute.

Tentang Asia Justice and Rights

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk mendorong pertanggungjawaban dan penghargaan terhadap HAM di kawasan Asia Pasifik. AJAR bekerja untuk membangun basis demokrasi yang stabil di negara-negara yang baru melewati konflik berkepanjangan atau berada di bawah kekuasaan yang otoriter.



Abdulhamid menghancurkan semua foto anaknya karena takut digeledah oleh tentara. Sepasang sepatu bola anaknya menjadi benda yang bisa mengingatkan dia tentang anaknya.

Sampai sekarang tanpa saya lihat apa-apa pun, saya tetap teringat kepada sang putra tercinta... saya selalu bermimpi tentang dia seakan-seakan dia sudah pulang ke rumah lagi.

Abdulhamid, 60 tahun, ayah dari seorang pemuda yang dieksekusi oleh tentara di Aceh tahun 2005



Masalah yang kami
lalui sulit untuk
dilupakan. Kadang-
kadang bila duduk
sendiri masih
mengingat kejadian
pahit, susah untuk
dilupakan dan
kadang susah untuk
tidur. Ketika kita
meninggal baru bisa
melupakannya.

Sebastiana Barretto, Penyintas kekerasan
seksual di Timor Timur

Sebastiana ditahan di sebuah pos
militer ketika masih berumur
12 tahun. Setelah lebih dari tiga
tahun ditahan, dia melarikan
diri dan akhirnya menikah, tapi
suaminya kemudian hilang. Dia
menikah kembali dan memiliki
delapan anak.

CONTENTS

I. Ringkasan Eksekutif.....	1
II. Pendahuluan	5
III. Sejarah Konflik	11
IV. Keadilan Transisi dari Bawah: Prinsip-Prinsip Partisipasi dan Gender.....	19
V. Metodologi.....	27
VI. Menemukan Kembali Ingatan: Temuan-Temuan Penelitian Kami	33
Pengakuan dan dukungan material yang berkelanjutan penting untuk pemulihan, terutama untuk kelompok korban yang paling rentan.	33
Korban laki-laki dan perempuan dipandang berbeda	42
Tidak selesainya kasus penghilangan paksa dan masih belum munculnya rasa aman membuat korban masih saja dihantui trauma, rasa takut, dan rasa tidak aman.	50
Tiadanya keadilan memperpanjang kemarahan dan ketiadaan rasa percaya korban kepada negara.....	56
Sumber-sumber kekuatan bisa mendorong pemulihan dan mentransformasi kondisi korban.	60
Penelitian partisipatoris dan advokasi bisa memperkuat suara dan kapasitas korban.	64

VII. Rekomendasi..... 69

Lampiran74

 Berawal Dari Mengingat Kemudian Beraksi: Pilihan Taktik
 bagi Korban74

I. Ringkasan Eksekutif

Selama seperempat abad, masyarakat Aceh dan Timor Timur mengalami berbagai pelanggaran HAM masif yang dilakukan oleh institusi militer, polisi, dan intelijen Indonesia. Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 membawa perubahan di dua wilayah konflik ini, yaitu kemerdekaan bagi negara baru Timor-Leste, dan berakhirnya konflik di Aceh yang walau masih berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia tapi memiliki otonomi lebih besar.

Perdamaian telah terwujud, tapi kedua wilayah ini masih terus berjuang menyelesaikan warisan masa lalu. Di Timor-Leste, rekomendasi dari dua komisi kebenaran resmi belum juga dilaksanakan. Sementara di Aceh, pemerintah di tingkat pusat maupun lokal tidak menunjukkan komitmen mereka untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Perjuangan melawan impunitas di Aceh dan Timor-Leste tidak hanya akan memakan waktu satu atau dua tahun, namun bisa puluhan tahun lamanya. Di tengah tiadanya kemauan politik untuk menjalankan reparasi, keadilan, atau pengungkapan kebenaran secara penuh, masyarakat sipil dan kelompok korban melakukan pendokumentasian pelanggaran HAM masa lalu, dan berupaya mencari saluran-saluran kreatif untuk mendorong terwujudnya keadilan dan pertanggungjawaban. Asia Justice and Rights (AJAR) berupaya mengembangkan metodologi yang bisa menjembatani inisiatif-inisiatif ini dan dapat mengembangkan kapasitas korban dalam jangka panjang untuk melakukan penelitian dan advokasi. Pada saat yang sama, metodologi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pemulihan, serta dapat membentuk dan memperkuat kemampuan korban agar menjadi sumber dukungan bagi korban lainnya.

AJAR kemudian melakukan kerja sama dengan dua asosiasi korban di Aceh, yaitu Keluarga Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU) dan Kagundah (Keluarga Ureung Gadoh atau Keluarga Orang Hilang), dan satu di Timor-Leste bernama Asosiasaun Nasional Vitima (ANV) atau Asosiasi Nasional Korban, untuk menerapkan metode-metode partisipatoris dalam sebuah penelitian komparatif. Delapan korban dari Aceh dan Timor-Leste dengan dukungan kelompok masyarakat sipil, melakukan wawancara, mengambil foto dan melakukan survei untuk merekam dan menganalisa pandangan rekan-rekan mereka. Proyek penelitian ini dirancang untuk merekam pandangan korban mengenai apa yang mereka butuhkan untuk mencapai kepuasan dan sumber-sumber kekuatan apa saja yang mereka butuhkan, sambil mengintegrasikan sudut pandang berperspektif gender. Kelompok juga mengambil ratusan foto benda-benda di sekitar tempat tinggal mereka dan tempat-tempat lain yang memiliki kaitan dengan para korban.

Temuan utama penelitian ini adalah korban di Aceh dan Timor-Leste memiliki warisan masa lalu yang sama. Baik di Aceh maupun Timor-Leste, upaya yang setengah-setengah tanpa disertai pengakuan dan dukungan bagi korban membuat korban merasa tidak puas dan terpinggirkan. Secara lebih rinci, temuan-temuan tersebut mencakup:

1. **Pengakuan dan dukungan material yang berkelanjutan penting untuk pemulihan:** kegiatan peringatan atau reparasi yang diselenggarakan hanya sekali tidak akan cukup untuk membantu pemulihan korban, terutama korban yang paling rentan, tanpa didukung oleh program-program lain.
2. **Korban laki-laki dan perempuan dipandang berbeda:** perempuan tidak hanya mengalami berbagai macam pelanggaran HAM (terutama kekerasan seksual) di masa lalu, tapi juga sampai hari ini harus menghadapi pandangan berbeda dari pemerintah, komunitas dan anggota keluarganya sendiri. Perempuan juga mengalami masalah-masalah khusus, seperti tidak adanya jaminan dalam kepemilikan tanah.
3. **Korban masih dihantui trauma, rasa takut, dan rasa tidak aman:** kasus penghilangan paksa, masalah kesehatan, ketakutan akan pembalasan dan bahaya-bahaya lain yang belum terselesaikan terus membuat korban merasa tidak aman.

4. **Tiadaanya keadilan** memperpanjang kemarahan dan ketiadaan rasa percaya korban terhadap negara.
5. **Sumber-sumber kekuatan bisa mendorong pemulihan dan mentransformasikan kondisi korban:** ini mencakup masyarakat, keluarga, lembaga keagamaan, dan kelompok korban.
6. **Penelitian partisipatoris dan advokasi bisa memperkuat suara dan kapasitas korban:** sekalipun masih dalam tahap awal, refleksi atas penelitian ini menunjukkan adanya manfaat nyata dari pelibatan korban dalam pengumpulan dan analisa informasi. Manfaat ini mencakup munculnya inisiatif untuk saling mendukung dan memulihkan selama penelitian berlangsung, serta meningkatnya kapasitas korban untuk merancang sebuah penelitian dan agenda advokasi.

Rekomendasi-rekomendasi bagi setiap temuan diuraikan di bagian akhir laporan, diikuti dengan lampiran tentang langkah yang perlu diambil oleh korban untuk dilakukan di tingkat negara, masyarakat, dan korban serta keluarga mereka.

MASA LALU



MASA KINI



MASA DEPAN



MASA LALU



MASA KINI



MASA DEPAN



II. Pendahuluan

Pada bulan Juli 2012, seorang anak muda yang merupakan penyintas dari peristiwa pembantaian Simpang KKA tahun 1999 menulis surat kepada gubernur Aceh dan presiden Indonesia:

Sebelumnya saya minta maaf jika kehadiran surat dari saya agak mengusik ketenangan bapak di pemerintahan. . . Nama saya Halimah. . . Pada saat itu saya masih sebagai salah satu siswi SMP kelas 3 yang waktu itu sedang mengikuti ujian EBTA [dan] bertepatan [pada] hari Senin. Saya pulang dari sekolah masih dalam keadaan berseragam sekolah saat terjebak di Simpang KKA karena semua kendaraan tidak bisa lewat disebabkan macet dan jalan sudah dipadati massa. Tepat tengah hari terjadilah peristiwa bersejarah antara aparat yang bersenjata melawan rakyat sipil yang tanpa senjata. Saya langsung tak sadarkan diri di tempat karena kepala saya terkena peluru. Sejak tragedi tersebut saya masih merasakan penderitaan sampai sekarang, bahkan derita itu akan saya rasakan sampai akhir hayat saya karena karena sampai sekarang masih ada serpihan peluru yang bersarang di bawah kulit kepala saya.

Melalui surat ini, kami para korban khususnya saya pribadi, sangat berharap kepada bapak [Presiden Yudhoyono] yang terhormat, supaya sudi kiranya membuka hati bapak dan mengambil tindakan tegas dan adil dalam menyelesaikan masalah ini... Kami para korban sangat mengharapkan agar di Aceh dibentuk sebuah pengadilan HAM dan KKR karena

kami selaku korban bisa memaafkan, tapi bukan berarti bisa melupakan.¹

Surat ini, bersama dengan 50 surat lainnya yang ditulis oleh anggota K2HAU, menyuarakan berbagai masalah yang dihadapi Aceh saat ini: sejarah pelanggaran berat HAM selama konflik puluhan tahun yang sebagian besar tidak diselesaikan, hampir tiadanya pertanggungjawaban bagi para pelaku, dan adanya sejumlah korban dan keluarga korban yang lelah menunggu dilakukannya langkah-langkah resmi. Namun begitu, baik gubernur maupun presiden tidak merespons surat-surat ini.

Timor-Leste adalah negara kecil setengah pulau yang terletak 3600 km sebelah timur Aceh. Bekas jajahan Portugis ini diinvasi oleh Indonesia pada tahun 1975. Setelah 24 tahun berada dalam pendudukan yang brutal, Timor-Leste memperoleh kemerdekaan melalui referendum pada tahun 1999. Dengan adanya dukungan internasional yang besar dan bebas dari kontrol pemerintah Indonesia, Timor-Leste telah melakukan kerja pengungkapan kebenaran yang cukup baik melalui komisi kebenaran yang didukung PBB dan komisi kebenaran bilateral yang dibentuk bersama Indonesia. Timor-Leste juga berhasil mengadakan penyelidikan dan pengadilan dengan cukup baik. Namun begitu, masih banyak pelaku kejahatan yang tidak tersentuh. Korban pun masih menunggu dilakukannya reparasi untuk mengembalikan kesejahteraan dan keamanan mereka.

Pada tanggal 3 September 2012, beberapa anggota ANV menemui Presiden Taur Matan Ruak yang baru terpilih untuk menyampaikan petisi yang ditandatangani oleh 200 anggota ANV. Petisi ini mendesak agar Tau Matan Ruak melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dua komisi kebenaran itu, dan secara khusus mendesak anggota parlemen yang baru terpilih untuk mengesahkan undang-undang mengenai reparasi dan institut memori yang sudah disusun sejak tahun

¹ Salinan surat-surat warga Aceh ada dalam dokumen AJAR. Ini adalah satu diantara lebih dari 1000 surat yang dibuat korban dari seantero wilayah Indonesia. KKA adalah nama sebuah pabrik yang terletak di persimpangan jalan dan kemudian dikenal dengan nama Simpang KKA.

2010.² Petisi ini menyebutkan bahwa, walaupun pada tahun 2004 telah dibuat undang-undang yang menyatakan mantan kombatan dan veteran sebagai pahlawan, tapi:

... banyak warga dan penduduk biasa yang menjadi korban pelanggaran HAM, termasuk keluarga mantan kombatan (istri, anak, ayah dan ibu), yang belum menerima reparasi berdasarkan kebijakan atau peraturan ... Reparasi dibutuhkan untuk meringankan kondisi korban yang masih menderita dan mengalami viktimisasi dua kali (korban dari pelanggaran dan korban dari pengabaian negara) ... Reparasi tidak hanya sebatas memberikan bantuan material ataupun uang. Nilai terpenting dari reparasi adalah pengakuan dari negara atas penderitaan kami sehingga kami para korban bisa merasakan bahwa penderitaan kami tidak sia-sia, namun dihargai sebagai sebuah harga yang “mendatangkan” kebebasan bagi negara kami.³

Timor-Leste telah memiliki dua komisi kebenaran resmi, sementara itu Aceh belum ada satu pun mekanisme pencarian kebenaran resmi walau sudah ada komitmen untuk membentuk komisi tersebut dalam perjanjian damai tahun 2005. Namun, sekalipun terdapat perbedaan substansial semacam ini, korban di Aceh dan Timor-Leste memiliki beban masa lalu yang sama. Banyak korban di Aceh dan Timor-Leste merasa diabaikan dan dilupakan, membuat mereka sulit untuk keluar dari masa lalu.

AJAR sadar bahwa saat ini pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menghadapi kesalahan masa lalu. AJAR juga meyakini pentingnya keterlibatan langsung para korban dalam setiap penyelesaian jangka panjang. Maka dari itu, AJAR berinisiatif menjalankan proyek penelitian partisipatoris komparatif di dua wilayah tersebut. AJAR bekerja bersama dengan beberapa kelompok korban di kedua wilayah tersebut yaitu Keluarga Korban Pelanggaran HAM Aceh

² “Vitima 1974 Ejiji Aprova Lei Institutu Memoria (Kelompok Korban 1974 Menuntut Pengesahan Undang-Undang Institut Memori),” *Suara Timor Lorosae*, 4 September 2012, <http://suara-timor-lorosae.com/berita-15235-vitima-1974-ejiji-aprova-lei-institutu-memorial-.html>.

³ Asosiasi Nasional Vitima Viola Saun Direitu Umanus Konfliktu Politik 1974-1999, “Testamentu Eransa Estado,” September 2012 (dokumen AJAR).

Utara (K2HAU) dan Kagundah (Keluarga Ureung Gadoh atau Keluarga Orang Hilang) di Aceh, dan Asosiasaun Nasional Vitima (ANV) atau Asosiasi Nasional Korban di Timor-Leste. Kerjasama ini bermaksud untuk menciptakan sebuah pendekatan baru dalam mengatasi trauma dan ingatan pahit yang berpotensi memberdayakan korban dan memperkuat perjuangan mereka dalam jangka panjang.



III. Sejarah Konflik

Walaupun sejarah di kedua wilayah itu berbeda, masyarakat Aceh dan Timor mengalami penderitaan dari institusi, bahkan satuan militer, yang sama. Tentara, polisi dan intelijen Indonesia melakukan strategi penumpasan perlawanan yang sama, misalnya melakukan hukuman kolektif, menggunakan informan, membentuk milisi sipil, dan menysasar istri dan anggota keluarga dari orang yang dicurigai sebagai gerilyawan atau aktivitis kemerdekaan.

Timor-Leste

Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan militer Indonesia memasuki wilayah Timor Timur dari darat, udara, dan laut. Pertunjukan kekuatan yang spektakuler ini dilakukan dengan restu dari Presiden AS Gerald Ford yang bertemu dengan Presiden Suharto sehari sebelumnya di Jakarta.⁴ Dalam situasi saat itu ketika Perang Dingin sedang berlangsung dan Saigon baru saja jatuh ke tangan Vietnam Utara, Fretilin yang berhaluan-kiri dipandang sebagai tumpuan lain komunisme di kawasan Asia Tenggara. Atas alasan itulah pendudukan dan perlawanan berkecamuk selama lebih dari dua dekade. Untuk menghadapi gerilyawan bersenjata di pegunungan dan perlawanan klandestin di perkotaan, tentara dan aparat intelijen Indonesia melancarkan berbagai aksi brutal dan menimbulkan berbagai pelanggaran HAM secara masif. Aksi ini memakan korban lebih dari 100.000 jiwa dan menimbulkan pelanggaran di setiap aspek kehidupan rakyat Timor.

⁴ *Chega!, The Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor Leste (Chega!, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste)*, Bab 3 "History of the Conflict (Sejarah Konflik)", hlm. 58.

Ketika pada tahun 1998 rejim Soeharto jatuh dan reformasi demokrasi di Indonesia mulai berjalan, muncul peluang untuk menuntaskan masalah status Timor Timur. Maka dilakukanlah referendum untuk menentukan nasib Timor Timur yang diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 30 Agustus 1999. Akan tetapi, saat hasil pemungutan suara memenangkan pilihan kemerdekaan bagi Timor Timur, tentara Indonesia melancarkan teror dengan membentuk dan mempersenjatai kelompok milisi di setiap distrik untuk memaksa rakyat Timor Timur menolak kemerdekaan. Lebih dari 1.400 orang terbunuh saat pemungutan suara, dan sebagian besar terjadi saat penarikan mundur pasukan militer Indonesia dan kelompok milisi Timor dibawah kontrol PBB. Pasukan penjaga perdamaian PBB baru tiba di wilayah Timor Timur pada bulan September 1999.⁵

Pada bulan Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB membentuk Badan Administrasi Transisi PBB untuk Timor Timur (UN Transitional Administration for East Timor, UNTAET) untuk menangani wilayah tersebut dan mempersiapkan kemerdekaannya.⁶ UNTAET juga memiliki mandat untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan masif. Badan ini menunjuk seorang staf PBB sebagai Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, dan membentuk Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili sebagai pengadilan hibrida yang terdiri dari hakim-hakim nasional dan internasional.⁷ Sebagian besar penyidik dan jaksa adalah staf internasional PBB. Saat masa tugas mereka berakhir tahun 2005, panel ini telah menjatuhkan vonis terhadap 84 pelaku. Namun begitu, semuanya adalah orang Timor yang bisa dianggap sebagai pelaku pelanggaran kecil. Sementara orang-orang yang bertanggung jawab dalam merancang, mengatur, dan

⁵ PBB, *The United Nations and East Timor – A Chronology (PBB dan Timor Timur – Sebuah Kronologi)*, [2001]; <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/Untaetchrono.html>

⁶ Resolusi DK PBB 1272 (25 Oktober 1999) [Dokumen PBB S/RES/1272(1999)]. Mandat UNTAET berakhir pada tanggal 31 Januari 2001, tapi diperpanjang hingga 20 Mei 2002 ketika Timor-Leste menjadi sebuah negara yang independen. Lihat Resolusi DK PBB 1338 (31 Januari 2001) [Dokumen PBB S/RES/1338 (2001)] paragraf 2 dan Resolusi DK PBB 1392 (31 Januari 2002), [Dokumen PBB S/RES/1392 (2002)] paragraf 2.

⁷ Peraturan UNTAET 2000/15 (6 Juni 2000) mengenai Pembentukan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

mendalami pelanggaran, termasuk para perwira tinggi dan petinggi sipil Indonesia, justru menikmati impunitas di wilayah Indonesia.⁸

Untuk melengkapi proses peradilan ini, pada tahun 2001 PBB mendirikan sebuah Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (dinamai dalam bahasa Portugis, *Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação*, atau CAVR). Komisi ini lalu dimasukkan ke dalam konstitusi Timor-Leste setahun kemudian.⁹ Selama lebih dari tiga tahun, CAVR mengumpulkan hampir 8.000 kesaksian, melakukan dengar kesaksian di seluruh wilayah Timor-Leste, memfasilitasi rekonsiliasi di tingkat masyarakat, dan mengeluarkan laporan komprehensif mengenai pendudukan dan konflik yang berlangsung selama 24 tahun. CAVR menemukan bahwa “anggota pasukan keamanan Indonesia melakukan pelanggaran HAM yang masif, meluas, dan sistematis terhadap penduduk sipil yang ada di wilayah itu. . . [yang dinilai sebagai] kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.”¹⁰ CAVR juga menemukan bahwa beberapa aktor dari Timor-Leste juga bertanggung jawab atas kejahatan perang selama perang saudara yang terjadi sebelum masa pendudukan Indonesia. Terdapat juga orang Timor-Leste yang bekerja sama dengan Indonesia dan “terlibat secara langsung dalam mengumpulkan daftar dan menunjuk individu-individu... [untuk] menjadi target pasukan Indonesia selama invasi.”¹¹

Menjelang berakhirnya mandat CAVR, PBB membentuk Komisi Ahli untuk mencari jalan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kekerasan di tahun 1999. Untuk menghindari tekanan komunitas internasional, pemerintah Timor-Leste dan Indonesia lalu membentuk

⁸ Megan Hirst dan Howard Varney, “Justice Abandoned? An Assessment of the Serious Crimes Process in East Timor (Keadilan yang Terabaikan? Penelaahan atas Proses Kejahatan Berat di Timor Timur),” Laporan Khusus ICTJ, Juni 2005; David Cohen, “Intended to Fail, The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta (Dibuat untuk Gagal, Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta),” Laporan Khusus ICTJ, Agustus 2003.

⁹ Peraturan UNTAET 2001/10 (13 Juli 2001) mengenai Pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi; Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, 2002, Pasal 162.

¹⁰ *Chega!*, 2005, Bab 8, “Responsibility and Accountability (Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban),” Sesi 8.2.1 “The State of Indonesia and the Indonesian Security Forces (Negara Indonesia dan Pasukan Keamanan Indonesia),” hlm. 8.

¹¹ *Ibid*, hlm. 10.

komisi bilateral bernama Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). KKP diberi mandat untuk mengungkapkan “kebenaran akhir” terkait kekerasan tahun 1999 dengan meninjau hasil kerja CAVR, pengadilan hibrida, rangkaian pengadilan di Jakarta yang berjalan tidak efektif, dan hasil penyelidikan Komnas HAM Indonesia. KKP banyak mendapat kritik karena menyediakan ruang pembelaan bagi perwira dari Indonesia dan Timor dan para pemimpin milisi tanpa memberi ruang bagi pihak lain untuk membantahnya. Namun dalam laporannya, KKP mengejutkan banyak pihak karena temuan yang dikeluarkan mereka menyebutkan bahwa milisi dengan dukungan dari pasukan militer Indonesia telah melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, KKP tidak menetapkan tanggung jawab secara individual.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut, baik dari CAVR maupun dari KKP yang cacat, menjadi cetak biru bagi perubahan institusional dan kultural yang komprehensif untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan demi terciptanya perdamaian, demokrasi, dan perlindungan HAM di Timor-Leste. Rekomendasi-rekomendasi itu menyatakan perlu dilakukannya reparasi, memorialisasi, rekonsiliasi baik dengan Indonesia maupun dengan sesama warga Timor-Leste, pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu, pencarian orang hilang, reformasi institusi, dan pendidikan mengenai perdamaian. Meskipun mirip dengan rekomendasi CAVR, rekomendasi KKP dapat dikatakan tidak terlalu mendesak dilaksanakannya reparasi dan pertanggungjawaban. Namun begitu, KKP memiliki dukungan politis yang tinggi dan menyatakan pengakuan secara resmi bahwa Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran di tahun 1999. Keunggulan laporan-laporan ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan beberapa dampak konflik masa lalu Timor-Leste secara komprehensif.

Namun, upaya pengadilan pidana dan reparasi mendapat perlawanan politik tingkat atas di Timor-Leste sendiri. Lalu sejak tahun 2006 hingga 2008, terjadi gelombang kekerasan diantara beberapa kelompok rakyat Timor yang membuat penyebaran dan pembahasan mengenai laporan CAVR menjadi tertunda-tunda. Akhirnya, pada tahun 2009 parlemen Timor-Leste mengesahkan sebuah resolusi yang mengakui laporan CAVR dan KKP, dan membentuk komisi untuk

merancang undang-undang pelaksanaan berbagai rekomendasi tersebut. Maka muncullah dua rancangan undang-undang mengenai program reparasi nasional dan pembentukan “Institut of Memory” untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi CAVR dan KKP. Namun parlemen kemudian berulang kali menunda pembahasan mengenai dua rancangan undang-undang tersebut. Rancangan undang-undang ini tak kunjung disahkan hingga sekarang.

Menanggapi kemadegan ini, para korban mendirikan sebuah asosiasi di tingkat nasional pada tahun 2009 bernama *Asosiasaun Nasional Vitima Konfliktu 1974-1999* (ANV). Lewat asosiasi ini para korban dari semua sub-distrik berupaya mendorong pemerintah agar mengakui korban dan memberikan dukungan kepada mereka yang paling rentan.

Aceh

Aceh adalah wilayah di ujung utara pulau Sumatra yang selalu hangat. Aceh tidak pernah diduduki oleh Belanda namun setuju untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan. Namun, dengan merosotnya kondisi perekonomian dan tidak meratanya pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam di Aceh, seperti minyak bumi dan gas alam, membuat sebagian orang Aceh merasa frustrasi. Kemudian, para gerilyawan separatis yang dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM mengumumkan kemerdekaan Aceh dari Jakarta pada tahun 1976.

GAM melakukan rangkaian serangan gerilya terhadap pos militer dan polisi di akhir tahun 1980an, sehingga pemerintah Indonesia menetapkan status Aceh sebagai “daerah operasi militer” (DOM) pada 1989. Aksi penumpasan ini menimbulkan korban ribuan nyawa penduduk sipil, selain penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang, serta pemerkosaan. Pemerintah Indonesia mengakhiri status DOM di Aceh pada 7 Agustus 1998, beberapa bulan setelah Suharto jatuh. Sebuah komisi penyelidikan yang dibentuk oleh Presiden pada tahun 1999 memperkirakan bahwa sedikitnya terdapat 7.000 kasus pelanggaran HAM selama DOM. Komisi menemukan bahwa pelanggaran tersebut “‘dirancang’ oleh negara untuk memastikan agar

eksploitasi sumber daya alam Aceh menguntungkan pemerintah pusat dan elit-elit nasional dan lokal.”¹²

Setelah kejatuhan Soeharto, solusi bagi persoalan Aceh memasuki tahap yang lebih terbuka dan dilakukan lewat proses negosiasi. Pada saat itu, GAM mampu menggalang dukungan dari masyarakat luas dan bahkan secara *de facto* berhasil mengontrol pemerintah lokal dalam banyak bidang. Tetapi, upaya-upaya damai itu sirna ketika pada tahun 2003 pemerintah Indonesia mengumumkan status darurat militer di Aceh dengan tujuan menumpas GAM secara menyeluruh sampai ke akarnya. Status ini melahirkan operasi militer, diikuti dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berlangsung hingga peristiwa tsunami pada akhir tahun 2004. Bencana itu meluluhlantakkan wilayah pantai Aceh dan mendorong masuknya bantuan dan perhatian internasional atas Aceh. Suatu kondisi yang memungkinkan terwujudnya kesepakatan damai.

Pada bulan Agustus 2005 pemerintah Indonesia dan GAM mengakhiri konflik dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki. Kesepakatan itu mengatur tentang pemerintahan masa depan Aceh dan berupaya untuk mengatasi akar konflik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Poin-poin dalam MoU berkaitan erat dengan keadilan transisi, diantaranya:

- amnesti bagi para tahanan politik;
- demobilisasi, pelucutan senjata, dan penarikan pasukan GAM dan pasukan keamanan Indonesia;
- program reintegrasi bagi para mantan kombatan, tahanan politik, dan “penduduk sipil yang dapat menunjukkan kerugian secara jelas”;
- persetujuan untuk membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam waktu satu tahun; dan
- reformasi institusi untuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan sipil atas kebijakan.

Namun begitu, setelah lebih dari tujuh tahun sejak penandatanganan MoU, sedikit sekali upaya pertanggungjawaban atas pelanggaran yang

¹² Komisi Independen untuk Penyelidikan mengenai Kekerasan di Aceh (KPTKA), *DOM dan Tragedi Kemanusiaan di Aceh: Portret Tindak Kekerasan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh: Ringkasan Eksekutif*, (27 Januari 2000), hlm. 2, dokumen AJAR.

terjadi selama konflik. Ketika pada Agustus 2006 DPR menuangkan isi MoU ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), mereka justru membatasi kewenangan Pengadilan HAM hanya menangani pelanggaran yang terjadi setelah UU disahkan. Mereka juga membuat KKR Aceh sebagai “bagian tidak terpisahkan” dari KKR Nasional yang akan dibentuk. Sampai saat ini, baik KKR di tingkat nasional maupun di Aceh belum terbentuk. Aparat pemerintah di Banda Aceh dan Jakarta bersikukuh merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU KKR nasional sebagai dalih untuk tidak mendirikan komisi kebenaran untuk Aceh.¹³

Pada tahun 2009, sebuah koalisi masyarakat sipil di Aceh mengajukan rancangan peraturan daerah (qanun) untuk mendesak DPR Aceh (DPRA) agar segera membentuk komisi kebenaran untuk Aceh. Walaupun mendapat dukungan dari beberapa anggota DPRA, isu ini tidak pernah dibahas secara serius. Pada tahun 2012, saat pemilihan anggota DPRA baru, janji pembentukan komisi kebenaran sempat mencuat dan dengan cepat kembali surut.¹⁴ Melihat impunitas yang terus berlanjut ini, berbagai kelompok korban berupaya terus mengkampanyekan hak atas kebenaran. Sejak tahun 2010, K2HAU menyelenggarakan Dengar Kesaksian untuk memperingati pembantaian Simpang KKA yang terjadi tahun 1999, sekaligus memperingati berdirinya lembaga tersebut.

Di tengah tiadanya kemauan politik untuk memberikan reparasi, keadilan, atau pengungkapan kebenaran secara utuh, kelompok masyarakat sipil dan kelompok korban melanjutkan inisiatif mereka untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM. Mereka pun dituntut untuk mencari saluran-saluran kreatif demi mendorong terwujudnya keadilan dan pertanggungjawaban. Proyek penelitian ini merancang sebuah metodologi yang mampu menjembatani inisiatif-inisiatif korban tersebut, mengembangkan kapasitas korban untuk masa yang akan datang, dan menemukan potensi untuk melakukan pemulihan bagi mereka sendiri.

¹³ Lihat International Center for Transitional Justice, *Considering Victims: The Aceh Peace Process from a Transitional Justice Perspective*, (New York: ICTJ, Januari 2008).

¹⁴ “Aktivis HAM Sesalkan Penundaan Raqan KKR”, *Serambi Indonesia*, 15 September 2012; <http://aceh.tribunnews.com/2012/09/15/aktivis-ham-sesalkan-penundaan-raqan-krk>.



SUATU HARI AKU BERKUNJUNG KERUMAH MU
 AKU MENGINTIP GURAT PERASAAN GITIRMU
 DARI CELAH-CELAH KISAH MU, KAU SERIBU
 PEJUANG "PEREMPUAN TEGAR" DARI
 BERMILYAR-MILYAR IBU YANG AKU
 KENAL.....BARA HIDUP MU, EMPAT ORANG
 PUTRI-PUTRI MU.....!

IV. Keadilan Transisi dari Bawah: Prinsip-Prinsip Partisipasi dan Gender

Tim peneliti melandaskan penelitian dan analisisnya pada prinsip-prinsip internasional yang disusun berdasarkan pengalaman di lapangan dan telah diakui dalam dokumen-dokumen PBB. Analisa tersebut menggunakan pendekatan yang holistik dan partisipatoris dengan fokus pada reparasi dan gender.

Secara khusus kami memfokuskan diri pada hak atas kebenaran, sebagai bagian dari pendekatan holistik tentang hak korban untuk mendapat penyelesaian (*rights to remedy*). Panduan PBB tentang Keadilan Transisi menjelaskan pendekatan holistik itu, dan menggunakan istilah keadilan transisi untuk mengartikan “berbagai macam proses dan mekanisme yang terkait dengan upaya masyarakat untuk menyelesaikan warisan pelanggaran masa lalu berskala besar, untuk mewujudkan pertanggungjawaban, menegakkan keadilan dan mencapai rekonsiliasi.”¹⁵ Secara lebih spesifik, Prinsip-Prinsip PBB untuk Melawan Impunitas menegaskan bahwa hak-hak korban mencakup empat komponen:

¹⁵ “Nota Panduan PBB mengenai Keadilan Transisi,” 2010.

- hak untuk mengetahui **kebenaran** mengenai pelanggaran yang terjadi;
- hak atas keadilan, terutama kewajiban negara untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran itu **diadili** dan dihukum;
- hak atas **reparasi**; dan
- hak untuk mengambil semua langkah yang penting untuk **mencegah keberulangan** kejahatan, termasuk hak bagi korban untuk berpartisipasi dalam merancang langkah-langkah reformasi.¹⁶



Foto: Natalia de Jesus Cesaltino

PBB juga mengakui pentingnya partisipasi dalam seluruh proses penentuan prioritas dan kebijakan mengenai keadilan transisi. Sebagai contoh, Panduan PBB menyuarakan kebutuhan untuk “memastikan bahwa korban menjadi pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan proses dan mekanisme keadilan transisi.”¹⁷ Kami menjunjung tinggi prinsip partisipasi korban ini dengan mengundang korban untuk menjadi bagian dari tim penelitian.

Fokus penelitian lainnya adalah hak atas reparasi, yang telah diabaikan atau disalahartikan, terutama di Aceh dan Timor-Leste. Dalam pidatonya di hadapan Sidang Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal PBB kembali menegaskan bahwa “dalam menghadapi pelanggaran HAM yang meluas, Negara memiliki kewajiban untuk bertindak tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga atas nama korban –termasuk melalui pemberian reparasi.”¹⁸

¹⁶ Komisi HAM PBB, “Promotion and Protection of Human Rights: Impunity, Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity,” E/CN.4/2005/102 (18 Februari 2005); <http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/61chr/E.CN.4.2005.102.pdf>.

¹⁷ “Nota Panduan PBB mengenai Keadilan Transisi,” (2010), Prinsip 6. Sebagai tambahan, Sekretaris Jenderal telah menegaskan kebutuhan untuk melibatkan korban dan komunitas mereka untuk memastikan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. “Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice and in Conflict and Post-Conflict Societies,” (3 Agustus 2004) S/2004/616.

¹⁸ DK PBB, “Report on the Rule Of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies,” Dokumen PBB S/2004/616 (3 August 2004), paragraf 54; <http://daccess-dds>.

Penting diingat bahwa reparasi tidak terbatas hanya pada pemberian uang. Pada tahun 2005, Majelis Umum PBB menegaskan kewajiban Negara untuk mengadili para pelaku kejahatan berat dan memberikan reparasi bagi korban.¹⁹ Menurut Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Reparasi, reparasi mencakup:

- *restitusi*, meliputi pengembalian kebebasan, pemenuhan HAM, identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, tanah dan properti, pengembalian pekerjaan;
- *kompensasi* atas setiap kerusakan ekonomi yang sebanding dengan tingkat pelanggaran;
- *rehabilitasi*, seperti perawatan medis dan psikologis, layanan hukum dan sosial;
- *jaminan ketidakberulangan* melalui reformasi institusi lembaga negara; dan
- hak atas *kepuasan* yang meliputi:
 - langkah yang efektif untuk mengakhiri pelanggaran
 - pengungkapan kebenaran yang menyeluruh kepada publik
 - pencarian orang hilang dan anak-anak yang diculik, dan pemakaman kembali
 - langkah resmi atau lewat putusan pengadilan untuk memulihkan martabat korban
 - permintaan maaf negara dan mengakui tanggung jawabnya
 - sanksi hukum dan administratif terhadap para pelaku;
 - hari peringatan atas peristiwa pelanggaran yang terjadi
 - kurikulum sekolah yang menceritakan masa lalu secara akurat

un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement. Komitmen ini juga tercermin dalam Prinsip-Prinsip Impunitas, yang menyimpulkan bahwa hak atas reparasi itu penting untuk melawan impunitas. Prinsip-Prinsip Impunitas, Dokumen PBB E/CN.4/2005/102/Add.1 (2005), hlm. 6.

¹⁹ Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan mengenai Hak atas Penyelesaian dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran berat Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humanitarian Internasional, Resolusi Majelis Umum PBB Res 60/147, Dokumen PBB A/Res/60/147 (16 Desember 2005). Lihat juga pendahulu untuk deklarasi ini, Deklarasi PBB mengenai Prinsip-Prinsip Dasar bagi Korban Kekerasan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Dokumen PBB GA/Res/40/34 (1985).

Memastikan Partisipasi Perempuan yang Bermakna

Konflik memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Mekanisme-mekanisme yang dilakukan untuk menyelesaikan warisan konflik dan pelanggaran masif harus mampu mengungkapkan penyebab dan konsekuensi dari pelanggaran berbasis gender, mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran yang berbeda dalam masyarakat, dan menyediakan ruang bagi aspirasi yang berbeda dari perempuan dan laki-laki yang terkena dampak konflik.

Bahan bacaan mengenai topik ini umumnya hanya berfokus pada kejahatan berbasis gender dan kejahatan seksual dalam konteks pengadilan internasional.²⁰ Sedangkan perhatian terhadap gender dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan komisi kebenaran dan program reparasi masih terbilang baru dan terbatas cakupan wilayahnya.²¹ Memang, pada saat ini Prinsip-Prinsip Impunitas PBB telah mengakui adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan gender dalam keadilan transisi. Prinsip tersebut bahkan secara khusus menyebutkan contoh-contoh konsultasi seputar pembentukan komisi kebenaran di Afrika Selatan dan Timor-Leste.²² Namun begitu, masih

²⁰ Makamah Pidana Internasional bagi bekas Yugoslavia dan Makamah Pidanan Internal bagi Rwanda memperlakukan kejahatan seksual dan berbasis-gender sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan, perbudakan, atau perlakuan tidak manusiawi dan perlakuan lain yang sifatnya merendahkan. Lihat Kelly D. Askin, "The Quest for Post-Conflict Gender Justice," *Colombia Journal of Transnational Law* 41 (2003): 509-521; Rhonda Copelon, "Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International Criminal Law," *McGill Law Journal* 46 (2000), hlm. 217-240.

²¹ Lihat Fiona C. Ross, *Bearing Witness: Women and the Truth and Reconciliation Commission in South Africa* (London: Pluto Press, 2003); Vasuki Nesiah, *Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures* (New York: ICTJ, 2005); Ruth Rubio-Marín (ed.), *Engendering Reparations: Recognizing and Compensating Women Victims of Human Rights Violations* (New York: ICTJ-Social Science Research Council, 2006).

²² Penelitian baru-baru ini juga memperlihatkan bahwa tujuan Prinsip-Prinsip bisa tercapai dengan efektif hanya bila dibuat upaya-upaya terpadu untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan terlibat dalam basis yang setara dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk melawan impunitas. Sebagai contoh, Prinsip-Prinsip ini menegaskan bahwa komisi penyelidikan harus "memberikan perhatian khusus untuk pelanggaran hak-hak dasar perempuan." Tujuan ini difasilitasi dengan memastikan keseimbangan gender dalam komposisi komisi kebenaran dan staff mereka. Prinsip-Prinsip Impunitas, E/CN.4/2005/102 (18 Februari 2005), paragraf 8.

sedikit sekali pihak yang menuliskan tantangan-tantangan yang muncul dalam melaksanakan rekomendasi-rekomendasi komisi kebenaran yang berbasis gender. Begitu juga tulisan mengenai pengalaman dalam menghadapi harapan dan kekecewaan korban setelah proses pencarian kebenaran dilalui.

Sehingga akhirnya tumbuh kesadaran bahwa konsep reparasi yang menyatakan bahwa “mengembalikan korban ke situasi semula”²³ itu problematis bagi orang-orang yang tinggal dalam situasi ketidakadilan. Sebuah konferensi mengenai hak-hak perempuan yang diselenggarakan tahun 2007 mempertanyakan definisi restitusi bagi perempuan. Deklarasi konferensi ini mengajukan sebuah pendekatan transformatif untuk reparasi, dan menyatakan bahwa, “*reparasi harus mengarah pada transformasi atas ketidakadilan sosio-kultural pasca-konflik, dan ketidakadilan politik dan struktural yang membentuk kehidupan wanita dan perempuan.*”²⁴

Potensi reparasi transformatif diperkuat dalam laporan terbaru Rashida Manjoo, Pelapor Khusus PBB mengenai Kekerasan terhadap Perempuan:

. . . reparasi yang memadai bagi perempuan tidak bisa hanya sekedar mengembalikan mereka ke tempat dimana mereka berada sebelum pelanggaran itu terjadi, melainkan harus memiliki sebuah potensi transformatif. Reparasi harus bercita-cita, sebisa mungkin, untuk menghentikan, bukan malah memperkuat, ketidakadilan struktural yang sebelumnya ada yang mungkin

²³ Prinsip-Prinsip Dasar PBB, paragraf 7.

²⁴ “Nairobi Declaration on Women’s and Girls’ Right to a Remedy and Reparation” (2007); http://www.fidh.org/IMG/pdf/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdf. Deklarasi ini juga mendesak sebuah pendekatan partisipatoris dan holistik, mencatat bahwa “partisipasi penuh dari wanita dan anak perempuan harus dijamin dalam setiap tahapan proses reparasi, seperti perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan-keputusan. . . Pengungkapan-kebenaran membutuhkan identifikasi kekerasan dan pelanggaran HAM berat dan sistematis yang dilakukan terhadap wanita dan anak perempuan. . . untuk meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan dan pelanggaran ini, untuk secara positif mempengaruhi sebuah strategi yang lebih holistik bagi reparasi dan langkah-langkah yang mendukung reparasi, dan membantu membangun sebuah memori dan sejarah bersama.”

*menjadi akar penyebab dari kekerasan yang dialami perempuan sebelum, selama, dan setelah konflik.*²⁵

Proyek penelitian ini telah sebisa mungkin menerapkan pendekatan holistik, partisipatoris, sensitif gender, dan transformatif. Penelitian ini dibangun di atas inisiatif-inisiatif korban, melibatkan mereka dalam penelitian dan analisa yang mampu menghasilkan temuan dan rekomendasi yang mengarah pada upaya-upaya perbaikan masa depan. Penelitian ini juga menggabungkan perspektif gender secara eksplisit dalam komposisi, panduan, dan analisa untuk membantu mengungkap dan menjawab kebutuhan dan aspirasi khusus dari perempuan korban.

²⁵ Dokumen PBB A/HRC/14/22 (23 April 2010); <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.22.pdf>.



V. Metodologi

Perjuangan melawan impunitas di Aceh dan Timor-Leste tidak hanya akan memakan waktu satu atau dua tahun, namun bisa puluhan tahun lamanya. Oleh karena itu, AJAR mencari metodologi penelitian yang tidak hanya akan merekam suara-suara korban, tapi juga memiliki potensi untuk memperkuat kapasitas mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan, menganalisa pilihan-pilihan, dan mengembangkan sebuah strategi advokasi.

Penelitian ini dirancang untuk merekam pandangan korban mengenai apa yang mereka butuhkan untuk mencapai kepuasan dan sumber-sumber kekuatan apa saja yang mereka butuhkan, sambil mengintegrasikan sudut pandang berperspektif gender. Penelitian ini diharapkan bisa menggali pengetahuan mengenai bagaimana menangani beban ingatan traumatis dengan membandingkan dua wilayah yang memiliki sejarah serupa namun berbeda konteks politiknya, sekaligus membandingkan dampak antara dua komisi kebenaran yang berjalan di Timor-Leste dengan ketiadaan mekanisme kebenaran resmi di Aceh.

Pada bulan Februari 2012, lima perempuan dan lima laki-laki, terdiri dari delapan korban dan dua pekerja LSM, berkumpul mendiskusikan metodologi untuk penelitian komparatif dan partisipatif ini. Mereka membagikan kisah kehidupan mereka masing-masing dan menyepakati tujuan penelitian. Mereka juga mempelajari persamaan dan perbedaan antara Aceh dan Timor-Leste, serta bersama-sama menyusun alur waktu pelanggaran HAM secara komparatif.

Anggota tim menyepakati panduan penelitian (lihat kotak) dan berlatih melakukan wawancara. Setelah itu mereka juga menerima pelatihan selama satu hari mengenai fotografi dari seorang fotografer

profesional. Anggota tim membuat komitmen untuk mewawancarai korban lain dan menyusun daftar responden yang potensial di lingkungan mereka untuk menjadi narasumber.

Dua tim, Aceh dan Timor-Leste, mewawancarai 92 korban dengan tambahan 26 korban yang mengisi kuisioner yang disebarkan oleh K2HAU pada kegiatan peringatan pembantaian Simpang KKA. Kedua tim juga mengumpulkan ratusan gambar dari benda-benda di rumah korban dan tempat-tempat lain yang memiliki kaitan dengan para korban.

Pada bulan Juni 2012, kedua tim ini bertemu kembali untuk mendiskusikan hasil wawancara dan foto mereka, merefleksikan temuan, persamaan, dan perbedaan yang paling menarik. Kedua tim juga mendiskusikan faktor-faktor yang mendukung dan hambatan-hambatan yang muncul dalam melakukan penelitian, dan bagaimana proses penelitian ini mempengaruhi mereka. Dengan menggunakan pendekatan “tapi kenapa?” untuk memperdalam wawasan, mereka menganalisis adanya pola yang serupa bahwa korban di kedua wilayah telah dilupakan dan diabaikan.²⁶



Foto: Ronny Fauzi da Silva

Kedua tim kemudian mengadakan lokakarya lapangan bersama narasumber di Banda Aceh (Aceh), dan Dili serta Los Palos (Timor-Leste). Hampir semua responden mampu berpartisipasi dan memberikan umpan balik mengenai temuan dan analisa yang dikembangkan oleh tim peneliti. Tim peneliti juga membuat

²⁶ Metode “tapi kenapa” digunakan oleh pengelola komunitas untuk memfasilitasi diskusi mengenai akar penyebab untuk isu-isu sosial. Untuk informasi lebih lanjut lihat http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1128.aspx.

pameran foto sederhana dan memberikan salinannya kepada narasumber. Di akhir tahun 2012, temuan penelitian juga dipresentasikan di kongres asosiasi korban di kedua wilayah.

Wawancara dilakukan dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Fataluku (bahasa yang digunakan di distrik timur Lautem, Timor-Leste), bahasa Tetun (bahasa nasional Timor-Leste), bahasa Aceh, dan bahasa Indonesia. Bekerja dengan bahasa yang beragam membuat tim peneliti dapat berkomunikasi dengan korban di komunitas mereka secara lebih baik, namun membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih banyak untuk proses penerjemahan.

Panduan Penelitian: Mengambil Foto, Membagikan Cerita

Setelah menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menangkap pandangan korban mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui foto, dan setelah narasumber memberikan persetujuan, ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:

Ketika mengambil gambar, tahap 1:

- Apakah ada tempat atau benda yang bisa menyimbolkan ingatan pahit anda sebagai korban pelanggaran HAM? Setelah mengambil gambar: Bisakah anda menceritakan kenapa gambar ini menggambarkan ingatan pahit itu?
- Apakah ada tempat atau benda yang bisa menyimbolkan ingatan indah yang membahagiakan anda? Setelah mengambil gambar: Bisakah anda menceritakan kenapa gambar ini menggambarkan ingatan bahagia itu?

Setelah mengambil gambar, duduklah dan diskusikanlah:

- Apakah ingatan-ingatan pahit itu penting untuk diingat, dan bagaimana menceritakannya kepada generasi muda? Atau lebih baik dilupakan saja? Kenapa? Dan bagaimana anda mengingat atau melupakannya?
- Untuk narasumber perempuan: apakah ada beberapa pengalaman pahit yang belum pernah diceritakan atau masih disembunyikan? Bagaimana dengan pengalaman perempuan selama konflik terjadi?
- Siapa atau apa yang selama ini membantu anda dalam menghadapi masa-masa kelam tersebut?
- Apa yang bisa memberikan rasa kepuasan kepada anda?
- Apa yang menjadi masalah yang paling mendesak dalam hidup anda saat ini?
- Apakah yang anda alami tersebut diketahui oleh komunitas anda? Bagaimana komunitas anda memperlakukan anda?
- Untuk narasumber perempuan: apakah anda masih mau mengingat apa yang telah anda alami? Bila masih, mengingat dengan cara apa? Apakah anda ingin agar komunitas anda mengetahui apa yang anda telah alami? Apa yang anda butuhkan dari komunitas anda?
- Apakah ada kelompok lain yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberi pengakuan terhadap apa yang anda alami? Bagaimana perasaan anda mengenai hal ini?

- Apakah pemerintah telah melakukan sesuatu untuk menanggapi apa yang anda alami? Menurut anda, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?

Ketika mengambil gambar, tahap 2:

- Sumber-sumber kekuatan apa yang membuat anda mampu untuk bertahan dan bangkit dari masa lalu yang kelam itu? Apakah ada sesuatu yang bisa saya abadikan dalam gambar untuk menyimbolkan kekuatan itu? (Ambil gambar dan bersama dengan narasumber melihat gambar.) Bisakah anda bercerita kepada saya bagaimana gambar ini mencerminkan sumber kekuatan anda?
- Apakah ada orang-orang di keluarga atau komunitas anda yang telah hilang karena konflik? Apakah ada benda/tempat yang mengingatkan anda tentang mereka? (Ambil gambar dan bersama narasumber melihat gambar.) Bagaimana seharusnya kita mengenang mereka? Apa yang seharusnya dilakukan bagi orang-orang ini dan keluarga mereka?
- Apakah anda ingin saya mengambil foto lain lagi? Kenapa ini penting bagi anda?



VI. Menemukan Kembali Ingatan: Temuan-Temuan Penelitian Kami

Tim peneliti menunjuk kelompok inti untuk mengidentifikasi temuan-temuan kunci dan dituangkan ke dalam laporan tertulis dan serangkaian temuan-temuan lain yang diambil dari buku foto. Temuan penelitian ini disarikan dari hasil analisa wawancara 92 orang narasumber serta dari diskusi-diskusi dalam lokakarya yang diselenggarakan bersama kedua tim peneliti.

Hasil wawancara memperlihatkan tingginya ketidakpuasan korban atas minimnya upaya pemerintah untuk mewujudkan hak-hak korban sehingga meninggalkan rasa trauma dan luka bagi korban hingga kini. Terdapat lima topik yang menjadi masalah utama bagi korban di Aceh maupun Timor-Leste.

1. Pengakuan dan dukungan material yang berkelanjutan penting untuk pemulihan, terutama untuk kelompok korban yang paling rentan.

Dalam menyelesaikan pelanggaran masif, sangatlah penting bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat sipil untuk mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah demi korban sebelum dan segera sesudah terbentuknya komisi kebenaran atau mekanisme keadilan transisi yang lain. Untuk kasus Aceh, mengingat pembentukan komisi kebenaran dan pengadilan HAM masih saja tertunda hingga kini, membuat langkah lain untuk mendokumentasikan dan mendukung korban menjadi penting untuk dilakukan. Sementara untuk kasus

Timor-Leste, dokumentasi cerita-cerita korban yang dilakukan CAVR hanya mampu mendorong bantuan material dalam jumlah yang terbatas lewat skema reparasi mendesak.²⁷ Sementara itu, pengadilan kejahatan berat tidak mengeluarkan keputusan untuk memberikan dana perwalian bagi korban, meskipun ketentuan mengenai dana tersebut telah disahkan pada tahun 2000. Sebagian korban menyatakan bahwa mereka kecewa, bahkan merasa lebih terluka, karena kisah penderitaan yang telah mereka ungkapkan hampir sepuluh tahun lalu telah menjadi cerita usang yang dilupakan.

Salah satu wawancara yang paling menarik dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Beatriz Miranda. Beliau adalah seorang penyintas perbudakan seksual yang memberikan kesaksian dalam pelaksanaan dengar kesaksian CAVR mengenai perempuan dan konflik pada tahun 2003. Beatriz menjadi janda muda saat suaminya hilang pada akhir tahun 1980an. Di awal 1990an, dia dipaksa untuk menjadi “istri tentara” bagi tiga tentara Indonesia. Saat itu dia dituntut oleh masyarakat sekitarnya untuk mengorbankan diri bagi keamanan mereka. Dia lalu melahirkan dua anak perempuan akibat hubungan paksa ini, salah satunya cacat.²⁸ Saat diwawancarai, sekitar sembilan tahun setelah dirinya memberikan kesaksian, Beatriz mengungkapkan rasa frustasinya karena sampai saat ini tidak ada yang datang membantunya:

Dulu saya mengikuti audiensi di Balide-Dili. [Setelah audiensi] mereka memberi saya sebuah mesin [jahit]. Sebagai seorang perempuan saya tidak kuat untuk mengelola mesin itu, maka saya memberikannya kepada kakak laki-laki saya. Kakak juga tidak kuat untuk mengelolanya, maka kami tidak lagi mengelola dan membiarkan mesin ini sampai sekarang, tidak dipakai. Banyak orang yang datang wawancara, tetapi saya tidak pernah menerima bantuan. Mereka bilang anak saya yang cacat itu terlalu kecil untuk sekolah. Tidak ada yang memberi perhatian anak itu. Kemudian beberapa orang memberi kami kursi roda. [Kursi roda itu tidak cocok dengan jalan yang terjal sehingga

²⁷ Chega! (2005), Bab 10, “Acolhimento and Victim Support,” Sesi 10.3.4 “Urgent Reparations”, hlm. 38-45.

²⁸ Chega! (2005) Bab 7.7 “Sexual Violence”, Sesi 7.7.3 “Sexual Slavery”, hlm. 69-70.

Beatriz menempatkan anak perempuannya ke dalam gerobak kayu buatan sendiri.] . . . Saya ingat dengan orang yang datang mengambil cerita saya . . . mereka mengatakan mereka akan memberi perhatian kepada kami, tetapi sampai sekarang saya belum menerima bantuan apapun, maka ketika ada orang yang datang mewawancarai terus, saya marah.

Beatriz tidak hanya merasa diabaikan, tapi juga dikhianati dan tidak punya harapan. Dia menambahkan:

Satu orang anak cacat ... dan hidupnya seperti saya pada waktu dulu [jaman Indonesia]. Saya merasa berat, biarkan saya saja yang menderita. Saya ingin anak saya sekolah untuk menjadi orang yang baik dan mempunyai masa depan yang cerah, tetapi dia putus di tengah jalan. Keadaan ini membuat saya merasa berat sekali. Hidup saya susah, maka saya berharap orang lain untuk melihat keadaan saya.

Angela dos Santos adalah seorang wanita muda yang berkat keberaniannya, kasusnya menjadi satu-satunya kasus di kawasan Asia-Pasifik yang berhasil menetapkan pemerkosaan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁹ Namun begitu, pelakunya kemudian diampuni. Kasusnya telah tergeser dan hanya menjadi catatan kecil dalam sejarah dan, seperti Beatriz, dia berjuang untuk tidak dilupakan:

²⁹ Hanya enam dakwaan (dari 95) yang dikategorikan sebagai kejahatan berbasis-gender yang melibatkan kekerasan seksual. Empat dakwaan ini menetapkan pemerkosaan sebagai kekerasan terhadap kemanusiaan (Lolotoe, Atabae, Suai, dan Cailaco), dan hanya kasus Lolotoe yang melewati proses peradilan. Pengembalian Mouzinho (José Cardoso), seorang mantan pemimpin milisi, memicu peradilan kasus Lolotoe. Dua dakwaan lain —Jhoni Franca and Sabino Leite— terbukti bersalah dan secara berturut-turut menerima lima dan tiga tahun hukuman penjara. Mouzinho dijatuhi hukuman hingga 12 tahun penjara pada bulan April 2003. Lihat Proyek Monitoring Sistem Peradilan, “The Lolotoe Case: A small step forward,” (Dili, Juli 2004); <http://www.jsmp.minihub.org/Reports/jsmpreports/Lolotoe%20Reports/>. Mouzinho dibebaskan setelah menerima grasi dari presiden tahun 2010. Dua kasus lain dituntut dengan tindakan pemerkosaan biasa. Satu kasus ditangguhkan karena ketiadaan yurisdiksi (Timor Barat) dan kasus lainnya (Dili) terbukti bersalah dan dikenai hukuman empat tahun penjara. Lihat konferensi pers, Kantor Wakil Jaksa Penuntut Umum bagi Kejahatan berat (8 Maret 2004); <http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/Serious%20Crimes%20Unit%20Files/default.html>.

Saat sendirian, selalu saja saya merenung tentang apa yang telah terjadi pada diri saya dan dua kawan perempuan lainnya. Kadang saya menangis ... Bila kami bertiga duduk bersama, kami selalu membayangkan hal-hal yang pernah terjadi pada masa lalu, lalu kami menangis. Kami selalu saling menguatkan satu sama lain. Barangkali informasi dari kami telah diserahkan ke negara, jadi besok lusa kami akan mendapat bantuan dari negara. Jika tidak, kami sudah tidak akan lagi mendapatkan apapun. Kami juga bertanya, “Apakah ibu yang dulu mengambil data kami itu masih ingat kami ataukah telah lupa?” Isabel sempat mengatakan hal ini pada saya dan Laurinda, “Tidak apalah, saya sakit parah begini. Besok lusa anak-anak saya yang mendapat bantuan pun tidak apalah, saya sudah tidak menikmati tetapi tiga anak saya tentu akan menikmatinya.”

Saya mencoba untuk melupakan semua itu, tetapi amatlah sulit. Saya menceritakannya pada anak-anak saya, saya tidak ingin semua ini hilang saja. Saya ingin anak-anak mengetahui sejarah penderitaan saya. Suami saya terus mendukung saya, saat saya sulit tidur, ia juga mengatakan: “Tidak usah berpikiran, apa yang telah terjadi biarkan itu terlewatkan, semuanya ini membutuhkan proses waktu.”

Di Timor-Leste, walau reparasi yang diberikan tidak memadai, tapi ada pengakuan atas pelanggaran masa lalu melalui dengar kesaksian, pengadilan, dan pengambilan kesaksian. Namun di Aceh, dengan tidak adanya komisi kebenaran, korban sama sekali tidak memiliki jalan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas penderitaan mereka.

Tutia Rahmi masih duduk di bangku SMP ketika suatu malam segerombolan orang bertopeng memasuki rumah mereka dan menghabiskan ayah dan ibunya. Setelah insiden ini, dia dan dua saudara kandungnya terpisah karena mereka menjadi anak asuh dari keluarga yang berbeda. Pada tahun 2004, adik laki-laknya meninggal dalam peristiwa tsunami.

Hanya kenangan pahit dan sedih yang selalu menghantui jiwa saya. Saya selalu terbayang kejadian itu. Apa lagi di saat saya melihat anak orang lain pergi dan bermain-main bersama ayah dan ibunya, di saat itu pula saya tidak bisa menatap langsung.

Saya menangis. Kenapa orang-orang bisa bahagia, kenapa saya tidak? Begitu juga bila saya di tempat yang lain. Apabila kawan-kawan menceritakan tenang kehidupan di rumahnya bersama keluarganya, itu saya tidak bisa mendengar. Saya memilih diam atau mengasingkan diri dari cerita atau tempat itu. Kalau bisa dilupakan saja. Percuma diceritakan yang sudah terjadi. Mereka [ayah, ibu, dan adik] tak akan juga kembali lagi ... Gelap dunia bagi saya ... Tidak ada yang peduli. Jangankan tetangga atau orang-orang kampung, famili ayah saya sendiri tidak peduli sama saya. Mereka menganggap orang tua saya sebagai informan, jadi saya pun dianggap anak informan.

Hasil wawancara juga mengungkapkan temuan lain tentang kondisi pasca-konflik, bahwa pengakuan tidak hanya sekedar masalah penyusunan catatan sejarah dengan jujur ataupun membangun sebuah monumen, tapi haruslah berupa pendekatan holistik untuk mengatasi berbagai masalah korban dari waktu ke waktu. Banyak korban menyatakan bahwa kebutuhan mendesak mereka adalah bantuan material untuk membantu keluarga yang masih menderita karena kehilangan salah satu anggota keluarga mereka, mengatasi masalah kesehatan, meraih kembali kesempatan pendidikan, dan kerugian-kerugian lainnya. Abdulhamid, ayah dari korban pembunuhan di luar hukum di Aceh, menjelaskan:

[S]etelah putra saya tidak ada lagi, saya sudah seperti anak kecil lagi. Jiwa dan pikiran saya sudah terganggu. Kadang-kadang saya sudah seperti orang tidak waras lagi. Sekarang kehidupan saya “lapar-lapar kenyang”, artinya saat ada pekerjaan kami makan, tapi di saat tidak ada pekerjaan uang pun tidak ada ya... [jeda] saya tidak malu menceritakan kehidupan saya yang seperti ini karena memang itu kenyataannya. Sementara istri saya kerjanya belah-belah pinang ... Kalau dari pandangan orang kampung, saya bersama keluarga adalah salah satu keluarga yang sangat miskin dan serba kekurangan.

Marginalisasi ekonomi bisa berlanjut dari satu generasi ke generasi selanjutnya, khususnya diantara korban kekerasan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Maria, seorang perempuan Timor-Leste korban kekerasan seksual:

Kami harap pemerintah memberikan perhatian kepada kami, terutama kepada anak-anak kami yang tidak punya pekerjaan. Mereka ingin melanjutkan sekolah, tapi bagaimana caranya? Kami tidak punya uang. Sekarang anak dan ibunya hanya duduk di rumah saling pandang. Apa yang harus mereka lakukan?

Agar pengakuan korban menjadi bermakna, pengakuan itu semestinya selalu dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak mereka atas reparasi dan rehabilitasi. Komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial korban tidak hanya semata ditujukan untuk memenuhi kepuasan korban atas keadilan, tapi juga untuk menghormati cita-cita dan memenuhi janji ketika Aceh (sebagai sebuah wilayah Indonesia dengan otonomi khusus) dan Timor-Leste (sebagai sebuah negara) didirikan.

Pendidikan bagi anak-anak korban harus dipandang sebagai masalah kesetaraan, untuk memastikan bahwa kesempatan mereka dalam kehidupan sama dengan yang dimiliki oleh anak-anak lain. Seperti harapan Nurhayati, perempuan korban dari Aceh Utara:

Saya berharap dari pemerintah, semoga pemerintah ada kebijaksanaan kepada anak-anak korban ... Supaya pendidikan anak kami setara atau anak kami bisa berlanjut cita-citanya, sehingga anak-anak kami sama dengan anak-anak yang lain. Bisa menjadi manusia yang berguna bagi saya sebagai orang tuanya dan bagi negara.

Perempuan lain di Aceh, Yusnidar, yang suaminya diambil dari rumah mereka dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya, juga berbicara tentang hambatan yang dia hadapi dalam menyediakan pendidikan anak-anaknya:

Saya sangat sedih karena ketika anak saya meminta uang [dan] tidak bisa saya penuhi. Kadang-kadang saya menanggung tidak tahu harus mengadu kemana ... Hidup saya sekarang sangat susah dalam segi ekonomi karena saya harus membiayai anak-anak saya sendirian, karena anak-anak saya masih sekolah. Walaupun ada dikasih beasiswa tapi tidak mencukupi.



Foto: Domingos Brandao

Bagi banyak perempuan, tidak amannya kondisi keuangan untuk keperluan anak-anak mereka menjadi beban tambahan yang harus ditanggung. Nurhayati, yang suaminya dibunuh dalam peristiwa pembantaian di Simpang KKA tahun 1999, bercerita tentang kondisi anak-anaknya. Berkat bantuan saudara laki-lakinya, dia mampu mengirimkan satu dari empat anaknya ke universitas:

Di kala saya melihat anak-anak saya, jatuh hati saya. Kalau saya tidak tegar, disibukan dengan trauma dan trauma, siapa yang akan menjaga anak-anak saya? Siapa yang akan menuntun anak saya untuk masa depan? Siapa yang akan memberi rizki kepada anak-anak saya? ... walaupun dalam keadaan trauma saya tetap harus mencari rizki demi kebahagiaan anak-anak saya.

[Hal] yang paling mendesak adalah masalah ekonomi ... saya ini orang yang tidak ada pengalaman, sehingga saya susah untuk mencari nafkah, mencari rizki untuk kebutuhan anak-anak saya. Sekarang perkerjaan saya hanya pergi menjual kerupuk di sekolah. Berapalah saya mendapat untung bagi saya, yang pasti

untuk melanjutkan sekolah anak saya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak saya tidak mencukupi, maka ada anak saya yang putus asa, ada yang putus sekolah.

Di Timor-Leste, ibu dari anak-anak yang lahir dari hubungan paksa dengan para tentara, merasa sangat ditelantarkan. Madalena Soares, seorang korban perbudakan seksual selama pendudukan Indonesia, menjelaskan:

Selama saya hidup di sini, belum ada satu pun organisasi yang datang untuk meminta tentang hal ini. Demikian juga mengenai bantuan; hingga saat ini saya belum menerima bantuan atau kompensasi apapun dari pemerintah. Kami hanya menerima beras beberapa rantang yang dibagikan oleh desa.

Saya juga minta kepada pemerintah agar memperhatikan kehidupan kami, terutama anak-anak kami yang memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan yang layak. Saya sudah tua, hanya menunggu sisa hidup saya di alam kemerdekaan ini. Untuk itu, pemerintah tolong memperhatikan anak-anak saya supaya nanti mereka juga dapat melanjutkan cerita masa lalu kami mengenai perjuangan pembebasan sampai meraih kemerdekaan.

Florentina adalah salah satu orang Timor-Leste yang menderita karena praktik pemindahan paksa selama masa pendudukan dan sampai saat ini memiliki kebutuhan yang mendesak.

Hingga saat ini tidak pernah ada pihak pemerintah atau NGO yang memberikan perhatian kepada saya. Saya berusaha sendiri untuk bertahan hidup dan menyekolahkan anak saya ... Saya sudah meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan saya, tapi tidak pernah. Saya minta kepada para pemimpin bangsa ini memberikan bantuan rumah kepada saya, tapi tidak ada. Saya juga minta traktor untuk dapat membantu mengolah tanah, tapi tidak pernah datang.

Korban yang tinggal di daerah-daerah terpencil memiliki masalah kesehatan atau hidup dalam kemiskinan yang parah. Mereka membutuhkan dukungan yang mendesak. Selama konflik di Aceh dan

Timor-Leste, kantung-kantung perlawanan bersenjata berada di daerah-daerah terpencil. Pasukan Indonesia menganiaya penduduk sipil dan menuduh anggota keluarga gerilyawan memasok makan atau bantuan lainnya. Pelanggaran berat HAM di daerah-daerah terpencil lebih mudah disembunyikan pada masa itu. Kini, korban-korban yang ada di daerah-daerah terpencil memiliki masalah dalam mengakses layanan karena karakter layanannya lebih cocok bagi orang-orang yang berada di jalanan yang bagus, tingkat melek huruf yang tinggi, dan memiliki akses ke radio dan TV.

Baik pemerintah Aceh maupun Timor-Leste tidak memiliki kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan mendesak korban dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ketidadaan perhatian khusus kepada korban yang paling rentan melemahkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat karena siklus kemiskinan dan pengabaian korban terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Suami Nurjannah, yang menjual ikan di Bireuen Aceh, adalah satu-satunya pencari nafkah bagi istri dan kedua anaknya. Suatu hari di bulan Februari 2002 suaminya pergi dan tak pernah kembali lagi. Nurjannah mulai mencari-cari suaminya.

Saya dan anak-anak mencari keberadaannya ke semua daerah bahkan ke seluruh pelosok. Begitu juga apabila ada kabar orang yang di tembak dimana saja, tetap saya pergi melihat dan memastikan siapa [korbannya]. Karena selama itu saya dapat kabar dari orang-orang kalau suami saya sudah ditembak. Maka dari itu saya sangat sedih dan sampai sekarang saya tidak tahu keberadaannya ... dan yang paling membuat saya menangis di saat peristiwa itu terjadi adalah saya dan anak-anak tidak punya uang buat ongkos untuk mencari. Bahkan saya dan anak-anak pernah tidak makan. Ada beberapa ekor ayam waktu itu habis saya jual untuk kebutuhan dalam mencari suami saya. Karena saya tidak punya apa-apa.

Sejak suaminya hilang, Nurjannah melakukan semua pekerjaan yang dapat dikerjakan, umumnya menjadi buruh kasar. Dia pernah menggotong karung garam laut seberat 50 kg, menarik jala ikan di pantai, atau menjadi pengemis ketika tidak ada pekerjaan lain. Pada

saat diwawancarai, beliau sudah tidak bekerja selama dua minggu karena pergelangan kakinya terkilir ketika membawa air laut yang akan diolah menjadi garam.

Putra Abdulhamid bernama Murtala pada tahun 2003 ditahan di Aceh dan disiksa selama 15 hari. Setelah dia ditangkap dan disiksa untuk kedua kalinya, dia mengaku telah menyembunyikan senjata. Para tentara membawa dia ke tempat persembunyian senjata itu yang kemudian menjadi tempat dia ditembak mati. Orang-orang kampung membawa mayatnya ke masjid, lalu membawanya ke rumah orang tuanya dan dibaringkan di tikar, karena orang tuanya tidak memiliki kasur. Seperti orang tua pada umumnya, Abdulhamid dan istrinya menaruh harapan kepada anaknya untuk membantu keluarga, namun kondisi mereka kini sangat rentan:

Saya sudah bosan meminta-minta bantuan ke orang-orang besar yang punya kekuasaan. Lebih baik saya bekerja seperti ini menjahit sepatu dan sandal. Itu pun tidak ada tiap hari. Satu pasang sepatu kadang-kadang dikasih ongkos sepuluh ribu atau limabelas ribu rupiah. Kalau sandal delapan ribu rupiah.

Saat diwawancarai, kaki Abdulhamid mengalami luka karena terkena potongan kayu yang jatuh ketika ia membantu membangun rumah tetangga. Dia tidak punya cukup uang untuk mengobati luka itu.

2. Korban laki-laki dan perempuan dipandang berbeda

Pemerintah Timor-Leste telah mengakui laki-laki yang meninggal sebagai aktivis kemerdekaan atau meninggal dalam pertempuran sebagai martir. Pemerintah kemudian memberikan medali kehormatan dan beberapa kompensasi kepada keluarga mereka. Di Aceh, banyak laki-laki pemimpin gerakan kemerdekaan yang masuk dalam ranah politik. Sekalipun masih sangat awal, penelitian kami dengan jelas mengindikasikan bahwa di sisi lain perempuan korban kekerasan seksual justru masih menghadapi pengucilan sosial yang serius.

Perempuan korban kekerasan seksual di Aceh dan Timor-Leste memiliki pengalaman yang berbeda. Sekalipun tim peneliti di Aceh hanya merekam tiga narasi tentang kekerasan seksual, korban

diperkirakan mengalami penderitaan layaknya korban lain ketika konflik terjadi.³⁰ Sebagai contoh, Nurlaila yang mengikuti suaminya, seorang komandan GAM, bersembunyi ke pegunungan dan kemudian melahirkan anaknya yang kedua. Dia bersama suaminya tinggal di pegunungan selama hampir tiga tahun sampai bayinya menderita disentri. Saat turun gunung, Nurlaila ditahan oleh pasukan Indonesia yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya dan mengancam untuk memperkosanya. Kondisi tersebut kemungkinan bisa menjadi sumber rasa malu di masyarakatnya. Setelah suaminya meninggal pada Agustus 2004, keluarga dan tetangga yang mengetahui pengalaman Nurlaila berupaya untuk membantu dia dan anaknya.

Di Timor-Leste, 16 perempuan menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami selama masa pendudukan Indonesia. Sebastiana adalah seorang korban perbudakan seksual ketika dia mulai memasuki masa puber. Pada tahun 1978 ketika Sebastiana berusia 12 tahun, pasukan Indonesia menangkap dia saat bersembunyi bersama warga lainnya di pegunungan Aileu:

Mulai dari situ, para Bapak [tentara Indonesia] sudah menaruh perhatian kepada saya dan teman perempuan yang lain. Kemudian mereka mengatakan: "Siapa masih remaja tinggal dengan Bapak, orang tua tinggal terpisah." Kemudian kami dipisahkan dari orang tua dan tinggal dengan mereka di pos masing-masing. Mereka juga memegang senjata, mengancam, dan menodong senjata ke arah kami. Bila kami tidak menyerahkan diri, maka kami akan dibunuh. Mereka punya darah panas, mereka sangat jahat ... Pada waktu itu kami sangat takut dan tidak berani berbuat apa-apa. Mereka mengancam juga akan membunuh ayah, ibu, dan keluarga yang lain bila kami menolak untuk ikut dengan mereka ... Saya menanggis, tetapi mau buat

³⁰ Lihat pula dua laporan mengenai perempuan dalam konflik di Aceh (2006): Komnas Perempuan, *Sebagai Korban Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi*, (April 2006), <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/08/pelaporan-khusus-untuk-aceh-sebagai-korban-juga-survivor/> sebagai-korban-juga-survivor-english-2/; Komnas Perempuan, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nanggroe Aceh Darusalam*, (2009), <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/09/kondisi-tahanan-perempuan-di-nanggroe-aceh-darusalam/>.

apa? Ada senjata yang menodong ke tubuh saya dan teman perempuan yang lain.

Saya tinggal dengan mereka selama tiga sampai empat tahun. Bapak selalu berganti, tapi saya tidak pernah diganti. Mereka mengurung saya di pos, saya tidak boleh keluar atau mengunjungi ayah ibu, maupun keluarga yang lain. Saya dipaksa melayani mereka, masak, kemudian masuk kamar ... Saya pernah dipukul karena berusaha melarikan diri bersama dengan teman perempuan yang lain, karena tidak tahan lagi tinggal bersama mereka.

Mariana, yang dituduh membantu Fretilin, juga dipaksa melayani tentara Indonesia selama bertahun-tahun sebagai budak seks. Ketika dia merawat salah satu anaknya, dia dipanggil ke pos militer. Dia datang sambil membawa anaknya.

Di pos militer ini saya dimarahi oleh Komandannya agar jangan membawa anak saya untuk tinggal bersama saya di pos itu. Komandan itu menyuruh saya untuk titipkan anak saya dengan orang lain di rumah, karena anak saya sering menanggis saat saya diperkosa oleh para tentara.

Setelah Fretilin menyerang salah satu batalion Indonesia, Mariana mengalami kekerasan yang lebih buruk:

Kami ditelanjangi, disuruh tidur terlentang, disuruh guling-guling di tanah, disuruh jongkok. Terus memindahkan lagi kami ke Kodim Lospalos. Sampai di Kodim, kami ditelanjangi dan mulai disetrum. Kemudian kami perempuan sebanyak delapan orang dipindahkan lagi ke satu rumah Cina. Di tempat itu kami benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa mengerikan. Kami dimasukkan ke dalam kamar antara satu hingga tiga orang. Kemudian tentara-tentara itu bergantian masuk melakukan hubungan seksual hingga malam sesuai dengan keinginan mereka tanpa henti. Tentara ini dari beragam pasukan [batalion]. Kami di sana dalam waktu yang terlalu lama dan ternyata saya mulai hamil.

Setelah peristiwa pembantaian keji di Kraras, Timor-Leste, tahun 1983, Madalena Soares terpisah dari suaminya di hutan selama beberapa bulan. Ketika Madalena bersama anak-anaknya keluar hutan, tentara menginterogasi dia tentang keberadaan suaminya. Madalena dan beberapa orang lain dari Kraras dipindahkan ke kampung lain, Klalerek Mutin, agar mereka tidak bisa lagi membantu pejuang perlawanan di pegunungan. Madalena hidup dalam kondisi yang sulit, dan menerima kabar bahwa suaminya telah ditembak mati di hutan.

Kami para perempuan disuruh tinggal di Klalerek Mutin dan dipisahkan dari penduduk yang lain. Kami ini yang dianggap sebagai istrinya Falintil dicap sebagai garis merah [artinya masyarakat lain tidak boleh bergaul dengan mereka]. Semua aktivitas kami, sekecil apapun, selalu diawasi oleh tentara Indonesia ... Mereka selalu menuduh dan mencari kesalahan



Foto: Natalia de Jesus Cesaltino

kami. Mereka mengancam akan membunuh kami para isteri Falintil. Mereka juga mengancam dan memaksakan kami menjadi isteri mereka. Kami tidak mau. Terus Hansip menyebarkan berita bahwa para perempuan Falintil harus menikah dengan Hansip.

Seorang laki-laki datang dan bicara dengan saya untuk hidup bersama. Tetapi setelah kami dikaruniai satu anak, keluarganya tidak menyetujui perkawinan kami karena saya bekas isteri Fretilin. Saya pun pasrah dan mengatakan kepada mereka bahwa tidak apa-apa. Saya akan membesarkan anak ini.

Dampak yang harus ditanggung: Kesehatan Reproduksi dan Stigmatisasi

Sebastiana, Mariana, dan Madalena Soares hanyalah sedikit dari sekian banyak orang yang melaporkan pengalaman mereka tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh banyak pelaku selama bertahun-tahun. Sebagian dari perempuan tersebut masih remaja ketika mengalami pemerkosaan. Cerita ini menggambarkan kemungkinan adanya kerusakan organ seksual dan ancaman-ancaman lain terhadap kesehatan reproduksi mereka. Sekalipun demikian, korban cenderung tidak ingin memberikan informasi tersebut sehingga masalah ini menjadi tidak dilaporkan dan tidak dapat ditangani. Walaupun sebagian besar dampak kekerasan seksual bagi kesehatan reproduksi masih belum bisa dipastikan, tetapi mengingat tingginya kekejaman dan lamanya pemaksaan hubungan seks yang dialami korban menunjukkan adanya kebutuhan untuk refleksi lebih mendalam dan perlunya pengembangan dan penerapan metodologi yang memadai untuk melakukan penelitian dan merencanakan langkah untuk merespon masalah ini.

Salah seorang konselor perempuan yang cukup berpengalaman pernah melakukan wawancara bersama terhadap Madalena Paicheco dan dua korban perempuan lainnya. Mewawancarai korban perbudakan seksual bersamaan dalam kelompok ternyata menguak kenangan yang luar biasa menyakitkan, namun juga membuka kesempatan bagi mereka untuk saling memberi dukungan. Madalena dan teman-temannya diperlakukan sebagai “isteri” oleh tentara Indonesia yang bermarkas di

Distrik Aileu Timor-Leste. Ketika satu batalion pengganti datang, perempuan-perempuan ini diserahkan kepada tentara-tentara yang baru, dan kekerasan seksual terus berlanjut. Sebanyak enam hingga tujuh tentara Indonesia memperlakukan Madalena sebagai properti seksual selama bertahun-tahun, sehingga Madalena sepuluh kali hamil. Lima diantara anak-anak tersebut meninggal ketika mereka masih kecil.

Banyak orang Timor-Leste melabeli perempuan-perempuan ini sebagai kolaborator musuh. Bagi beberapa perempuan, seperti Madalena, stigma dan penderitaan yang dialami anak-anaknya masih berlanjut hingga kini:

Masalah yang saya hadapi adalah ipar saya adalah seorang polisi. Bulan Ferbuari [2012] dia telah menghina dan memaki saya. Saya sangat sedih, saya tidak habis berpikir, dia juga coba untuk memukul saya ... Saya tetap bekerja di kebun untuk melupakan masalah yang saya hadapi. Saya belum pernah meminta sesuatu kepada orang lain, walaupun menderita. Hidup susah saya akan saya tanggung bersama anak-anak saya ... Pemerintah tidak peduli, hidup kami selalu menderita. Waktu dulu, kami perempuan yang hidup dengan militer. Ketika kami saling bertemu, kami tidak pernah berbicara tentang masalah kami. Apa yang kami alami ini untuk menyelamatkan hidup kami ... Belum ada yang datang menanyakan tentang keadaan kami. Pemerintah juga belum, padahal banyak orang yang mengetahui bagaimana kehidupan kami, tetapi sampai sekarang belum ada orang yang peduli tentang penderitaan kami.

Silvina, sama seperti perempuan korban perkosaan lainnya di Timor-Leste, dikucilkan oleh masyarakatnya. Dia bercerita tentang seorang tentara yang mencoba memperkosa dan membunuhnya di suatu pagi buta ketika anaknya masih berusia tujuh bulan:

Saya masuk ke rumah tetangga saya dan langsung duduk di atas tempat tidur mereka. Tentara brengsek itu mengikuti saya dan membakar kain yang saya pakai ... mulai dari kaki hingga masuk ke bagian kemaluanku, bahkan tubuhku terutama di daerah kemaluanku hangus terbakar ... Saya berusaha memadamkan api itu, tapi tentara bangsat itu malah merobek baju saya dan

bahkan mulai mengeluarkan pisau tentara untuk menikam saya. Pada saat itu untung ada tentara lain yang menghalanginya, tapi kalau tidak sayapun telah tiada. [Silvina diam sebentar karena menangis.] Aku terus membayangkan hal itu dan sering menangis karena waktu itu anak saya masih terlalu kecil. Kalau saja aku mati, bagaimana dengan nasib anak-anak saya? Hal itu membuat saya benar-benar dendam dan [memutuskan] untuk terus melanjutkan perjuangan saya.

Tidak hanya itu, saya juga sering menyaksikan tentara-tentara itu sering memaksa anak-anak gadis dan isteri orang untuk melayani kebiadaban mereka. Saya sendiri [mereka] kadang datang malam dan usir saya dari rumah. Karena itu aku selalu menggendong anak saya lari menghindari perlakuan busuk itu dan harus tidur di luar rumah.

Ada juga orang-orang yang mencaci-maki saya dengan menyebutku sebagai lonte pembohong, lalu menendang paha dan kepala saya, mulai dari militer Indonesia dan juga orang-orang Timor.

Sejak saya “bekerja” dengan beragam pasukan itu, saya tidak pernah tahu siapa sebenarnya ayah dari dua anak saya yang telah lahirkan. Saya sempat melahirkan dua anak laki-laki yang tak berayah.

Alcina memiliki tiga anak dari suaminya dan tiga putri hasil dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Alcina pernah ditahan dalam kondisi yang menyedihkan di pulau Ata'uro. Dia juga pernah ditahan di dua penjara di Dili, yaitu Balide dan Becora. Setelah dibebaskan, kekerasan seksual yang dia alami membuatnya dikucilkan dari masyarakat. Hal ini membuat dirinya mengisolasi diri di rumahnya:

Saya sangat menderita karena suami saya di hutan dan saya tinggal terpisah tinggal di kota dengan sendirian. Saya harus mengorbankan harga diri sebagai seorang perempuan demi menyelamatkan nyawa saya. Dari sinilah saya memperoleh 3 anak perempuan dari militer Indonesia yang menjadikan saya sebagai pasangan mereka. Waktu itu militer memanggil saya siang dan malam untuk datang ke markas mereka.

Pada waktu yang sama suami saya juga masih hidup dan bergerilya di hutan. Saat itu saya ketemu suami saya dimana suamiku berpesan ke saya untuk bertahan dengan kondisi semacam itu. Kata suamiku; “semua anak-anak itu tetap saya anggap sebagai anak-anakku. Yang lebih penting bagaimana kamu berusaha untuk tetap hidup”.

Setelah keluar dari penjara [Becora] saya ke tempat tinggalku di Lospalos. Dalam beberapa waktu, saya merasa dikucilkan oleh masyarakat, karena itu saya hanya tinggal di rumah

Cerita lain dialami Maria pada pertengahan 1980an. Saat itu dia yang masih berusia sembilan atau sepuluh tahun keluar dari hutan tempat mereka bersembunyi dari kejaran tentara Indonesia selama bertahun-tahun. Dia dibawa oleh seorang tentara yang “membesarkan” dia dan kemudian memperkosa dia sebelum dia memasuki masa pubertas. Dia kemudian digilir dari satu tentara ke tentara lain selama bertahun-tahun, sampai empat kali hamil. Kasus Maria ini secara gamblang memperlihatkan penderitaan tiada akhir dan diskriminasi akibat pelanggaran masa lalu yang harus dialami korban perempuan saat berhadapan dengan masyarakat dan keluarganya sendiri:

Anak-anak menghina saya dengan mengatakan saya menjual diri untuk Bapak [tentara Indonesia] dan mempunyai anak Bapak. Saya kadang-kadang menanggis, sedih anak sendiri yang selalu menyakiti saya. Saya kadang mengatakan kepada mereka bahwa situasi sekarang tidak seperti dulu; kalau tidak mau ikut Bapak, maka akan mati. Anak-anak kadang [saya] marahi, mereka belum bisa menerima keadaan kami.

Tak ada jaminan atas Hak Pemilikan Tanah

Perempuan juga mengalami hambatan besar dalam birokrasi untuk menjalani kehidupan setelah suami mereka terbunuh atau hilang. Mereka kesulitan untuk mendapatkan warisan atau saat mengambil hak mereka atas tanah dan harta lainnya. Madalena Paicheco bercerita tentang keluarganya yang ingin mengusir dia dari tanah yang sekarang ditinggalkannya.

Keluarga saya menghina saya karena mereka punya tujuan mau merampas tanah yang sekarang saya tempati. Bagi saya tidak apa-apa. Mau usir saya keluar, juga tidak apa-apa. Tetapi kita harus menyelesaikan masalah ini di kepala desa untuk mencari lagi tanah untuk bisa saya tinggal bersama kelima orang anak saya. Pemerintah juga harus melihat bila mengusir orang dari satu tempat, dia [pemerintah] harus memberi sesuatu kepada orang tersebut.

3. Tidak selesainya kasus penghilangan paksa dan masih belum munculnya rasa aman membuat korban masih saja dihantui trauma, rasa takut, dan rasa tidak aman.

Berbagai solusi politik yang muncul di Aceh dan Timor-Leste tidak secara otomatis menjadi solusi bagi warganya. Masyarakat tetap tidak merasa aman walau konflik dan teror masif telah berhenti bertahun-tahun lalu. Bagi sebagian warga, ketidakamanan itu terkait dengan keamanan diri mereka sendiri dan ketakutan bahwa pelaku akan melakukan balas dendam terhadap siapapun yang menuntut mereka. Ayah dari seorang korban pembunuhan di luar hukum di Bireuen, Aceh, menjelaskan bahwa meskipun dia terus melakukan advokasi bagi korban tapi, “Istri saya khawatir melihat saya melakukan kerja ini. Dia takut kalau-kalau saya mendapat perlakuan buruk dari para pelaku kejahatan.”

Ketakutan ini bukannya tidak memiliki dasar jika mengingat meletusnya pertikaian antarkelompok dan pengungsian besar-besaran yang terjadi tahun 2006 di Timor-Leste dan masih maraknya pembunuhan sporadis di Aceh yang terjadi setelah perjanjian damai tahun 2005 disepakati.

Bagi keluarga korban penghilangan paksa, tidak tuntasnya penyelesaian atas kekacauan politik di masa lalu membuat mereka tetap berada dalam trauma dan tidak percaya bahwa politik di masa depan akan mendatangkan rasa aman bagi mereka. Sampai saat ini Yusnidar tidak pernah berhasil menemukan suaminya, saat itu berusia 40 tahun, yang diambil paksa dari rumah mereka di Aceh oleh tentara Indonesia.

Perasaan saya ketika melihat aparat [militer], saya sangat benci. Jangankan melihat orangnya, mobilnya saja yang lewat sangat-sangat benci. Saya walaupun sudah menerima bantuan dari pemerintah, saya tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi pada suami saya sepuluh tahun yang lalu. Sampai kapan pun saya tidak akan pernah bisa melupakannya ... Sampai saat ini saya masih pengen tahu tentang kabar suami saya. Kalau dia masih hidup tolong kembalikan suami saya, tapi kalau suami saya sudah meninggal saya pengen tahu di mana kuburannya. Itu yang sangat saya inginkan, karena sampai saat ini suami saya belum kembali dan sampai saat ini tidak ada berita dan kabar apapun tentang suami saya ... Saya ingin menyelesaikan semua ini di pengadilan atau di komisi kebenaran, saya ingin keadilan yang seadil-adilnya.

Ada pula kisah dari ayah Betinha, seorang guru di Kraras, Viqueque, Timor-Leste. Peristiwa itu terjadi pada suatu sore di bulan September 1983, bulan yang sama saat peristiwa pembantaian keji terjadi di Krakas. Ayah Betinha baru saja pulang mengajar saat sekelompok tentara dijemput paksa oleh sekelompok orang yang terdiri dari empat tentara Indonesia dan satu orang Timor:

Bapak masuk ke dalam kamar ganti baju. Lalu dia mengeluarkan cincin kemudian berikan kepada mama dan berkata, "Tolong lihat anak-anak kita. Saya tahu bahwa saya pergi tidak akan kembali lagi." Mereka membawa Bapak ke Kasi I [intelejen] di kota Viqueque.

Kemudian orang-orang datang ke rumah memberitahu kepada kami untuk membawa makanan dan pakaian ke sana. Kami membawa makanan ke sana. Tapi pada hari ketiga kami membawa makanan dan rokok ke sana, orang-orang tidak terima lagi ... Pada September, kami mendengar dia tidak berada lagi di sana, maka sampai sekarang kami pun tidak tahu dia berada di mana.

Pada suatu hari Camat dan Koramil suruh memanggil kami [saya dan adik] untuk interogasi mengenai pekerjaan bapak. Mereka ingin tahu semua, bertanya tentang surat-surat berada di mana sekarang? Organisasi itu dijalankan siapa? Begitu kami

menjawab: “Kami masih kecil. Kami tidak tahu bapa kami berbuat apa. Kami tidak tahu.”

Pada tahun 2004, kami tujuh orang [bersaudara] berkumpul untuk berbicara soal bapak kami yang telah meninggal. [Kami] pergi ke Viqueque mengundang keluarganya bapak untuk mencari tulangnya bapa. Selama dua minggu kami mencari tulangnya ke mana-mana tidak dapat. Kami hanya ambil batu satu untuk membuat acara adat dan misa, kemudian kami membawanya ke Kraras.

Pada saat itu hanya saya dengan Chiquito, Azito. Kami bertiga berusaha semaksimal mungkin supaya keluarga ini bisa hidup. Kami menebang pohon asam di atas gunung yang masih mentah. Kami memotong itu, jadikan kayu bakar untuk dijual. Pagi-pagi jam lima kami sudah berada di toko-toko Cina untuk jual kayu dengan harga lima ratus rupiah seikat. Seandainya orang tidak beli kami buang saja di toko Cina untuk pergi ke sekolah. Kami bertiga pun mengolah tanah untuk menanam sayur. Sebelum kami pergi ke sekolah, kami harus pergi jual dulu sayur-sayuran ke pasar dengan harga lima ratus rupiah untuk membeli susu, gula, dan kopi. Baru kami mandi pergi ke sekolah.

Banyak juga korban yang masih mengalami trauma hingga kini karena terbunuhnya orang-orang yang mereka cintai, termasuk kehilangan anak kesayangan mereka. Seperti yang dialami Fauziah, seorang janda dengan lima anak. Anak bungsunya, bocah laki-laki berusia tujuh tahun, setiap pagi ikut bersamanya ketika Fauziah menjual pisang goreng di sebuah kedai kecil. Suatu pagi di bulan Mei 1999, saat dagangannya belum habis terjual, Fauziah dan orang-orang lain di sekitarnya diperintahkan oleh orang yang dicurigai sebagai anggota GAM untuk menutup toko dan pergi ke seberang jalan yang dikenal dengan nama Simpang KKA. Fauziah menuliskan apa yang terjadi saat itu:

Saya belum dapat melupakan peristiwa itu. Saya masih merasa trauma sampai dengan hari ini. Malam-malam kelam masih menyelimuti perasaan saya, apalagi di kala saya menceritakan kisah ini ... jalan diblokir dengan kayu, bangku panjang, dan beberapa kayu merintang jalan ... tak ada pilihan lain, saya

terpaksa meninggalkan warung saya ... saya berjalan kaki menuju ke Simpang KKA ... sesekali, [anak saya] Saddam Husein saya gendong karena kakinya kepanasan menginjak aspal. Dia tidak memakai sandal waktu itu. Sesampai di Simpang KKA, saya dan anak saya berbaur dengan ratusan manusia yang sudah lebih dulu menyemut di sana ... anak saya minta pulang pada saya, entah karena takut, atau teringat mau sekolah. "Mak, ayo kita pulang," katanya waktu itu, sambil menggoyangkan tangan saya. "Jangan dulu anakkku, kita tidak berani pulang, orang lain belum pulang," ujar saya.

Matahari semakin terik membakar tubuh, suasana makin memanas terasa oleh ribuan orang-orang yang berdatangan dari berbagai penjuru ke simpang KKA. Saddam Husein kembali mereengek kepada saya. "Mak, siram air di kepala saya, kepala saya panas sekali!" Saya mengabulkan permohonan dia, anak saya itu terlihat kembali tenang ... [dan] dia malah minta berdiri di depan agar leluasa melihat-lihat keadaan. Namun, beberapa saat kemudian terdengar rentetan senjata menyalak, asap mesiu peluru menghalang pandang ... tor tor toor ... Bedil menyalak tidak henti-hentinya, rentetan peluru tajam menerjang apa saja secepat kilat. Langit seakan runtuh, semua orang yang ada saat itu panik lari berhamburan menyelamatkan diri. Di tengah suasana yang tak menentu dan panik, saya terjatuh pingsan. Ketika saya siuman, saya sudah berada di sebuah rumah warga di sekitar lokasi kejadian berdarah itu, entah siapa yang telah membawa saya kemari. Sesaat setelah siuman itu saya langsung teringat anak saya. "Di mana anak saya?" Saya berseru kepada warga yang berada di dekat saya waktu itu ... Saya ingin keluar dari rumah itu untuk mencari anak saya tapi dilarang oleh warga lain ... Suasana telah sedikit tenang, dua orang laki-laki yang tidak saya kenal membawa saya ke rumah sakit karena kabarnya anak saya dilarikan ke rumah sakit itu. Saya memasuki ruang tempat anak saya berada, dia sudah diselimuti. Begitu saya melihat anak saya, saya jatuh pingsan ... Dalam suasan pemakaman saya jatuh sakit.

Hari demi hari berlalu, Saddam Husein terus terbayang-bayang di mata saya. Bila melihat anak orang lain yang seusia dia saya

bersedih dan berduka. Bila saya mengenang anak saya sampai sekarang perasaan terhanyut dan terlalu sakit. Orang-orang berbaju loreng telah menghabisi anak saya. Apalagi pernah saya tahu dan membaca di surat kabar Serambi Indonesia, kata mereka anak saya berusia 17 tahun. Hati saya merasa sakit sekali, mereka membalikkan fakta, anak saya berusia 7 tahun tidak yang dituduhkan mereka, anak saya bukan pemberontak.

Sebagai rasa kecintaan dan kasih sayang dan sebagai bukti, saya masih menyimpan baju anak saya. Baju itu baju yang dia pakai sewaktu peristiwa yang merenggut nyawanya itu. Baju itu warna putih, biru, dan merah.

Saat diwawancarai, Fauziah menambahkan sedikit ceritanya:

Saya masih merasa trauma sampai sekarang, apalagi ke tempat itu. Selanjutnya di tempat Simpang KKA juga tidak bisa mengingat masa-masa itu tidak bisa saya ingat-ingat lagi, saya pergi kesana pun tidak kuasa, saya tidak bisa melihat tempat itu...saya masih sedih teringat masa-masa kejadian itu yang sudah tiga belas tahun yang berlalu. Kata orang, saya akan ada rezeki kalau saya berjualan di tempat itu, tapi saya tidak sanggup, apalagi saya kurang sehat. Kemudian dua tempat itu tidak bisa melihatnya, malah saya akan lebih parah lagi nantinya, saya tidak bisa mengingat lagi pada peristiwa yang telah berlalu yang begitu sedih.

Rosmiati juga berada di Simpang KKA pada hari itu dan menjadi satu dari sekian banyak korban yang masih menderita karena cedera akibat peristiwa itu.

Sepulang sekolah, saya berada di rumah sendirian. Ada seorang yang saya tidak kenal menyuruh datang ke Simpang KKA, katanya ada demonstrasi di sana. Tanpa berpikir panjang, saya menuju ke Simpang KKA. Sesampai di Simpang KKA, saya melihat banyak massa yang sudah berkumpul yang sedang berunjukrasa. Selang beberapa saat saya mendengar suara tembakan. Saya lari dan tiarap di belakang rumah yang dekat di Simpang KKA. Sebutir peluru menerjang mata kaki kanan saya.

[Hal] yang paling pahit saya rasakan saat ini adalah menjadi seorang ibu, seorang perempuan yang cacat. Saat ini saya mempunyai tiga orang anak dari seorang suami. Kaki telah menjadi cacat, belum sembuh total, yang pada saat tertentu merasa sakit bahkan teramat sakit. Selama ini saya menyusui anak saya tiga orang dengan darah yang masih mengandung racun ... Saat ini saya tidak bisa bekerja keras karena saya telah menjadi cacat. Saat ini saya bekerja menjadi guru honorer di Taman Kanak-Kanak yang tidak jauh dari desa saya.

Di Timor-Leste, beberapa tahun setelah CAVR menyelesaikan tugasnya, masih ada korban yang bermasalah dengan lingkungan mereka karena cacat yang didapatkan pada masa konflik. Selama tahun 1999, milisi semakin sering melakukan kekerasan. Florindo de Jesus Britis adalah satu seorang diantara sekitar 150 orang yang mengungsi untuk mencari perlindungan di rumah salah satu anggota parlemen di kota Dili ketika sekelompok milisi menyerang rumah tersebut pada bulan April 1999.³¹

Saat itu saya dipanah dan kemudian di tembaki, namun tidak mengenai saya, akan tetapi saya terjatuh dari atas pohon sehingga saya dibacok. Pada saat penyerangan tersebut mereka yang meninggal sebanyak 12 orang, termasuk kakak, sedangkan yang luka parah 3 orang, diantaranya saya sendiri dan kedua teman lainnya. Kakak saya ketika itu ditembaki oleh militer Indonesia, akan tetapi dia tidak meninggal, setelah dia dibacok oleh milisi baru kemudian dia meninggal ... Setelah lewat dua jam lebih, baru Palang Merah datang untuk membawa saya ke rumah sakit ... Saya mendapat perawatan dari para Susteran Motael sampai sembuh, dan tinggal ditempat mereka sampai Jajak Pendapat 30 Agustus 1999. Setelah Jajak Pendapat situasi mulai memanas, maka saya bersama para susteran mengungsi ke Kupang dan tinggal di Penfui.

Dulu saya bekerja ke sana ke mari dengan normal, akan tetapi setelah kejadian tersebut saya menderita seperti ini. Saya sangat sedih dengan keadaan ini, karena saat masih muda saya

³¹ Chega! (2005), Sesi 7.2.3.11 "Unlawful killings and enforced disappearances", 1999, hlm. 255.

bisa kerja keras. Bersama teman-teman yang lain kami bisa melakukan sesuatu. Akan tetapi sekarang ini bila saya melihat teman-teman bekerja, maka saya merasa sakit hati, karena saya tidak bisa mengerjakan sesuatu seperti mereka.

4. Tiadanya keadilan memperpanjang kemarahan dan ketiadaan rasa percaya korban kepada negara.

Selain dampak yang berkelanjutan dan tiadanya kompensasi dan pengakuan, korban terus-menerus mengangkat isu ketidakadilan sebagai perhatian utama. Beberapa pelaku pelanggaran berat HAM yang tidak tersentuh proses peradilan kini hidup bebas di tengah orang-orang yang pernah mereka teror. Hal ini utamanya terjadi di Timor-Leste, dimana mantan anggota milisi telah kembali ke kampung halaman mereka setelah bertahun-tahun berada dalam pengasingan di Indonesia. Banyak korban yang marah karena melihat keadilan tidak ditegakkan. Ini misalnya terjadi terhadap Marciana yang kehilangan suaminya. Suami Marciana yang bekerja untuk PBB selama masa referendum dibunuh oleh anggota milisi di Emera pada tanggal 30 Agustus 1999, ketika dia tengah membawa sebuah kotak suara menuju kendaraannya.

Sekarang milisi-milisi itu semua sudah pulang ke Timor-Leste setelah mengungsi ke Timor Barat ... Milisi satu orang lagi sekarang tinggal di Atsabe. Dia yang bunuh suami saya ... Dia tikam suami saya pada saat staf UN menarik suami saya untuk naik ke dalam mobil baru dia tikam lagi suami saya yang ketiga kali dari belakang. Dia sekarang sudah pulang tinggal di Atsabe, tetapi belum diadili ... Sekarang hati saya sangat sakit ketika saya melihat dia kembali ke Timor-Leste lengkap dengan semua anggota keluarganya. Saya dan keluarga saya sampai sekarang belum pergi buat apa-apa terhadap mereka. Kenapa sampai saat ini negara juga masih belum melihat perkara ini? Saya berharap mereka diadili. Kadang-kadang saya kehilangan pikiran. Bagaimana dengan suami saya dan temannya Alvaro, serta Fretilin yang lain yang dibunuh? Hati saya masih sangat terluka karena sampai sekarang belum ada keadilan buat saya.

Betinha, yang ayahnya menghilang setelah ditahan oleh pasukan keamanan Indonesia, memiliki perasaan serupa:

[Mereka] boleh bicara, tetapi pelaksanaan tidak ada, dan tidak ada seorang pejabat yang bisa memperhatikan kehidupan kita ... Mereka hanya berbicara tentang diri mereka saja. Masyarakat ini, dibiarkan begitu saja, janda dan yatim piatu yang jadi korban selama ini di bumi Timor Lorosae. Keadilan di Timor-Leste hanya berlaku untuk kaum yang lemah, sedangkan bagi orang-orang tertentu kebal hukum.

Sekarang orang-orang yang dulu intelegen dan mereka yang membuat kejahatan terhadap tanah air Timor-Leste ini dilepaskan begitu saja untuk mondar mandir di Kota Dili. Kita turun ke Dili sering ketemu terus dengan mereka di jalan-jalan. Saya melihat mereka dengan hati yang sedih, tetapi kita tak berbuat apa-apa. Maka kita mau berbicara soal keadilan, keadilan apa yang mau dibicarakan?

Hal yang membuat korban marah tidaklah hanya mengenai para pelaku kejahatan yang bebas berkeliaran di jalanan Dili, yang terkadang membuat korban takut, melainkan juga karena adanya ketimpangan kondisi korban dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas penderitaan itu. Para pelaku terlihat hidup dengan nyaman, sementara banyak korban masih mengalami kesulitan sosial dan ekonomi. Florindo de Jesus Britis masih menantikan keadilan setelah kepulangannya dari Timor Barat, tempat dia mengasingkan diri untuk menghindari kekerasan pasca-referendum pada bulan September 1999:

Ketika saya kembali ke tempat kelahiran saya, keluarga menyarankan kepada saya untuk tidak mengingat kembali kejadian yang terjadi di masa lampau. Dan sekarang mereka yang berbuat jahat terhadap saya sudah kembali ke Timor Leste, tetapi kami tidak melakukan sesuatu terhadap mereka, karena kita berharap akan ada keadilan. Untuk itu keluarga mengatakan bahwa jangan pusing dengan hal semacam itu, semua yang terjadi karena konflik. Tapi menurut pendapat saya yang paling penting adalah keadilan. Hukum perlu ditegakkan supaya kita bisa mengetahui siapa saja yang melakukan kejahatan dimasa lampau harus berdiri di depan hukum. Apabila keadilan tidak

ditegakkan, maka saya merasa tidak puas dan sakit hati, karena mereka yang terlibat dalam konflik tahun 1999, bisa menyombongkan diri dari pada kita yang menderita untuk negeri ini.

Saat masih remaja, Abilio aktif dalam gerakan perlawanan bawah tanah. Pada tahun 1994, para tentara menahan dan menyiksa Abilio. Mereka menutup kepalanya dengan tas plastik dan memukul tangan dan kepalanya dengan batu besar sampai-sampai para saksi mata menyangka dia sudah tewas.

Mereka yang dulu yang tidak ingin kemerdekaan, memukul dan membuat kami lari ke sana kemari, sekarang mendapat tempat istimewa. Saya memerlukan ... jalan dan solusi bagaimana menata hidup yang tentram dan layak. Selama ini saya merasa sedih dengan mereka [anggota milisi] yang sekarang duduk di posisi yang tinggi dan yang terlibat dalam kekerasan dengan bebas berkeliaran, sedangkan kita yang dulu berkorban demi kemerdekaan hanya bisa meratapi kemerdekaan ini.

Joana pernah ditahan secara ilegal oleh anggota milisi tahun 1999. Dia menderita kekerasan fisik dan psikologis. Sekalipun Joana senang bisa terbebas dari intimidasi dan teror pada waktu itu, dia masih merasa tidak puas karena orang-orang yang telah mengorbankan diri untuk kemerdekaan masih diabaikan oleh negara.

Saya juga menghimbau kepada pemimpin negara ini untuk tidak membuat kami sakit hati lagi. Karena selama ini kami dan keluarga kami yang mengorbankan jiwa raga kami demi kemerdekaan ini, tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di instansi pemerintahan, [justru] milisi yang dulu terlibat dalam kasus kekerasan setelah kemerdekaan malah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di instansi pemerintahan.

Di Aceh, kekecewaan terhadap pemerintah utamanya disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam melaksanakan poin-poin penting dalam perjanjian damai 2005. Murtala, yang terluka saat insiden KKA terjadi, sekaligus merupakan salah seorang anggota tim peneliti di Aceh, menjelaskan:



Foto: Ferry Kusuma

Ketika saya merenungi nasib saya dan para korban yang jauh dari perhatian pemerintah, keadilan yang diharapkan oleh korban tidak pernah terpenuhi. Yang menyedihkan lagi janji-janji dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mereka hanya pandai berjanji, hanya pandai berbicara, tapi tidak pernah sungguh-sungguh peduli kepada korban. Saya juga menilai sepertinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki ketakutan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mereka takut, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya mereka tidak mau membentuk KKR dan Pengadilan HAM. Sehingga akibat dari itu, hak-hak korban tidak pernah terpenuhi. Menurut saya sangat penting pemerintah membentuk pengadilan HAM dan KKR agar kasus masa lalu bisa menjadi pembelajaran. Dengan ada penyelesaian, maka kasus masa lalu akan terang dan hak-hak korban sebagaimana telah diatur dalam undang-undang bisa terpenuhi.

Nurlaila, anggota tim peneliti Aceh lainnya, yang suaminya menjadi korban pembunuhan di luar hukum pada tahun 2004, mengkhawatirkan langgengnya impunitas bagi para pelaku bisa menjadi bibit bagi berulangnya kekerasan di masa depan.

Menurut aku, pemerintah harus membentuk pengadilan HAM dan KKR. Pelakunya harus diadili. Aku ingin melihat para pelaku pelanggaran HAM diadili. Kalau tidak ada keadilan, ke depan mungkin konflik akan lebih besar lagi. Aku berpikir seperti itu. Anak-anak korban ini akan merasakan mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Mereka akan bangkit menuntut sendiri.

Tiadanya keadilan dan reparasi menghambat proses pemulihan individual korban pulih dari luka psikologis yang dalam dan membekas. Hal ini juga menghalangi naiknya kepercayaan mereka kepada pemerintah.

5. Sumber-sumber kekuatan bisa mendorong pemulihan dan mentransformasi kondisi korban.

Tim peneliti mengajak para nara sumber untuk merefleksikan sumber-sumber kekuatan yang dapat membantu mereka untuk bertahan yang sekaligus sanggup menyuarakan dan mewujudkan harapan mereka di masa depan mereka. Para responden mengidentifikasi bahwa sumber-sumber kekuatan yang sanggup memulihkan trauma sekaligus dapat mentransformasikan diri keluar dari identitas korban adalah keyakinan mereka terhadap agama dan kepercayaan mereka terhadap organisasi, keinginan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, rasa nasionalisme, dukungan dari anggota keluarga, dan partisipasi mereka dalam kelompok korban.

Salah satu contohnya ditunjukkan oleh Azizah. Beliau menyaksikan suaminya dibawa dari pesantren yang mereka tinggali di Aceh dan tidak pernah melihatnya lagi. Dia menyatakan hal yang juga diakui banyak korban lainnya bahwa “pasrah” atas apa yang terjadi membuat mereka tetap hidup.

Saya hanya berpasrah diri kepada ALLAH dan apa yang sudah terjadi itu adalah sudah kehendak ALLAH. Mungkin dengan cara seperti itu bisa membuat saya tenang.

Beberapa nara sumber menekankan pentingnya dukungan dari anggota keluarga. Misalnya Sebastiana, yang setelah terbebas dari perbudakan seksual dengan bantuan kerabatnya, dia dikucilkan dan dicap sebagai “pelacur para tentara”. Sekalipun begitu, kasih sayang dan penerimaan orang tuanya memberi dia kekuatan:

Saya tidak pernah berpikir untuk bunuh diri, karena orang tua saya masih ada. Siapa yang akan melihat [merawat] keadaan mereka, kami hanya dua saudari, nenek saya juga sudah tua. Ketika saya duduk sendirian, berpikir banyak [hal], saya harus ke kebun untuk membersihkan rumput agar menghilangkan pikiran saya. Orang tua saya, mengatakan kepada saya, “Jangan banyak berpikir, kami tidak marah, ini perang, kami tidak mau kamu meninggal. Kami masih ada. Bila nanti kami meninggal kami mau kamu ada disamping kami. Jangan banyak berpikir, mari kita ke kebun untuk membersihkan kebun untuk menanam makanan.” Kata-kata ibu dan bapak membuat saya kuat, dan saya pun hidup dengan mereka dengan bahagia.

Sesaat setelah referendum tahun 1999, Mateus melihat anggota milisi di Oecussi, kantong Timor Timur yang berlokasi di utara Timor Barat, menggorok leher temannya. Mereka juga menusuk dirinya dan meninggalkannya karena dianggap sudah mati. Saat ini, istrinya tidak ingin dia membicarakan pengalaman itu, tapi mendorong dia agar pantang menyerah untuk mendapatkan reparasi dari pemerintah.

Setelah kami menikah, saya menceritakan pengalaman tentang kejadian pembunuhan terhadap kami. Misalnya, cara milisi menyiksa dan menutup mata kami dengan bendera merah putih untuk ditembak mati. Saya ditikam dengan ujung senjata di dada dan kemudian saya jatuh di curang, dikiranya saya sudah meninggal. Tetapi apa jawaban isteri saya? “Jangan ceritakan lagi peristiwa itu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dan arwah nenek moyang kita yang sudah meninggal yang masih menjaga dan melindungimu.” Dan isteri saya tetap menyarankan untuk

tetap memasukkan dokumen, “Jangan putus asa karena teman-temanmu yang lain sudah mendapat uang.”

Sejumlah wawancara dari Timor-Leste menunjukkan bahwa rasa nasionalisme yang kuat, yaitu keinginan untuk melakukan pengorbanan demi kemerdekaan, menjadi sumber kekuatan yang penting. Salah satu contoh ini adalah hasil wawancara dengan Feliciano, yang disiksa oleh tentara Indonesia ketika ditahan pada tahun 1980an.

Pada waktu mereka menangkap saya, anak saya bernama Joanico juga meninggal dunia. Saya berada di penjara, mereka memberi ijin untuk menunjukkan lokasi untuk kuburan anak saya. Kemudian mereka membawa saya lagi ke penjara. Pada waktu itu saya sangat sedih karena saya tidak bisa melihat dan mendampingi ketika anak saya dikubur di depan rumah. Tetapi saya tetap mendedikasikan diri untuk kemerdekaan dan mendapat sebuah kebebasan. Saya tetap ingin kemerdekaan dan saya tidak ingin Indonesia menjajah tanah Timor. Walaupun mereka memukul sampai mati, menginjak saya, tetapi saya tetap bekerja dan tidak mau membiarkan teman-teman yang ada di hutan untuk berjuang sendiri ... Ketika saya menyerahkan diri [ke tentara Indonesia], mereka [keluarga & Falintil] mengatakan kepada saya, “Kamu boleh pergi, boleh kasih tangan dan tubuh kalian ke Indonesia, tetapi jiwa kalian adalah Fretilin.” Dan saya selalu mengingatnya.

Sumber kekuatan lain yang penting bagi korban sejak konflik bersenjata mereda adalah organisasi-organisasi yang dibentuk untuk mendukung hak-hak korban, termasuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban. Syarwiyah, yang suaminya hilang, menyebutkan bahwa keyakinan dan kelompok korban di Aceh menjadi sumber kekuatan.

Untuk mengobati rasa sedih saya saya sholat [dan] membaca Al-Quran di pesantren di sore hari. . . Rasa sedih saya terobati karena saya mengikuti sesi belajar itu. . . Jika anak-anak saya harus pergi ke suatu tempat, anggota-anggota K2HAU dan komunitas korban Kagundah memberikan bantuan. Anak sulung saya, yang sekarang berkuliah, telah diundang untuk

mengunjungi pertemuan-pertemuan mereka. Saya senang dengan hal ini; saya melihat ini sebagai pertemuan sosial yang ramah yang kini tersedia bagi kami, mereka bahkan mengenal anak-anak saya.

Beberapa penyintas menyebutkan manfaat dari kegiatan-kegiatan seperti pelatihan HAM dan peringatan tahunan. Rosmiati, yang kakinya ditembak di Simpang KKA, menjelaskan:

Ada semacam pelatihan untuk memulihkan trauma, terutama kepada kami-kami korban ... dengan berkumpul bercanda ria bersama korban dan saling bertukar pendapat sehingga tidak merasa sendiri. Ada orang lain yang saling mendukung sehingga tidak larut dengan trauma ... Saya sangat merasa senang [sebab] kami didampingi oleh satu organisasi yang di dalamnya ada korban-korban sendiri, yaitu K2HAU. Selama saya berada di organisasi tersebut saya merasa senang, dan trauma yang terasa separuhnya hilang dengan kami bertukar pendapat, bercanda ria, dan mengingat kembali saat-saat kami mengalami tragedi tersebut.

Saat melakukan peringatan tragedi Simpang KKA pada Mei 2012, K2HAU melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada anggotanya. Salah satu pertanyaan survei itu adalah apakah pemerintah pusat melakukan sesuatu untuk mengakui atau melakukan penyelidikan atas pelanggaran di masa lalu. Dari 26 responden, dua berkata iya, satu orang tidak memberikan respons, dan 23 orang lainnya berkata tidak. Survei ini juga mengajukan pertanyaan apakah ada organisasi yang melakukan kegiatan untuk memberi pengakuan atas pelanggaran di masa lalu. Di bawah ini ada beberapa jawaban untuk pertanyaan tersebut.

K2HAU adalah sebuah organisasi yang kami bentuk dengan korban dan anggota keluarga mereka. Kami melakukan banyak advokasi, melakukan pendampingan, dan pelatihan dasar HAM. Saya bahagia karena saya tidak merasa sendirian. Kami juga melakukan konseling bersama-sama.

Murtala, Aceh Utara

Di organisasi ini kami berkumpul dengan para korban dan keluarga mereka dan melakukan pelatihan HAM dan memberikan bantuan bersama. Saya senang karena saya bisa bertukar pandangan dan kami bisa saling memberikan penguatan dan dukungan, dan saya tidak merasa sendirian.

Risma, Aceh Utara



Foto: Poriaman Sitanggang

6. Penelitian partisipatoris dan advokasi bisa memperkuat suara dan kapasitas korban.

Dengan mencermati temuan-temuan di atas, nampak bahwa metodologi penelitian ini dirancang untuk membentuk dan memperkuat kemampuan korban untuk saling memberikan dukungan. Syarwiyah, yang suaminya adalah korban penghilangan paksa di Aceh, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pewawancara yang juga

merupakan korban karena suaminya dibunuh: “Puas hati kami bisa jumpa seperti ini, setidaknya ada perhatian dari anda.” Ungkapan itu terasa kontras dengan pernyataan nara sumber dari Timor-Leste yang berkata, “Kami bertanya, ‘Apakah perempuan yang pernah mengambil kesaksian kami telah melupakan kami?’” Apalagi jika melihat bahwa proses wawancara yang dilakukan sebelumnya telah membawa sedikit perubahan bagi korban.

Setelah pengumpulan informasi yang dilakukan secara partisipatoris selesai, para korban yang tergabung dalam tim peneliti memainkan peran penting dalam menganalisa dan memanfaatkan data yang ada (lihat *lampiran*). Cara ini membantu mereka mempersiapkan kongres korban di wilayah masing-masing. Pada bulan November 2012, narasumber dari 16 kecamatan di Aceh Utara, bersama dengan perwakilan dari beberapa organisasi HAM di Aceh, mengikuti Kongres kedua K2HAU. Dalam kesempatan tersebut, tim peneliti mempresentasikan pengalaman dan temuan yang mereka dapatkan dari penelitian partisipatoris ini.³²

Pada bulan September 2012, tim peneliti di Timor-Leste juga melaporkan temuan-temuan dan foto-foto dalam dua lokakarya yang diselenggarakan di Los Palos dan Dili. Mereka juga melakukan hal yang sama di Kongres Asosiasi Korban (ANV) nasional yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2012. Munculnya pengetahuan baru bahwa dampak konflik terus mempengaruhi kehidupan korban hingga kini sangat membantu peserta kongres dalam menentukan prioritas Asosiasi untuk tiga tahun ke depan. Hal ini seiring dengan pilihan anggota ANV mengembangkan sebuah program khusus demi menangani perempuan korban yang rentan. Bahkan, salah seorang anggota tim peneliti terpilih sebagai presiden baru ANV. Dia telah

³² Kongres juga berfokus pada akses atas informasi bagi korban. Sebuah perwakilan dari Komisi Aceh untuk Informasi menginformasikan partisipan mengenai hak mereka untuk informasi mengenai individu-individu yang menghilang selama konflik bersenjata, layanan-layanan sosial, program penguatan ekonomi, dan peluang-peluang pendidikan bagi anak-anak korban. Partisipan memutuskan bahwa K2HAU akan membuat kegunaan Undang-Undang Kebebasan Informasi untuk mendapatkan akses kepada informasi, dan melakukan sebuah kampanye surat-surat korban kepada Presiden Indonesia, gubernur Aceh, dan anggota DPRD untuk mencari keadilan bagi kondisi korban di Aceh.

menyatakan komitmennya untuk menangani isu-isu mendesak yang dihadapi korban di Timor-Leste.

Sekalipun baru tahap awal, tahapan perencanaan dan pelaksanaan, analisa, dan penyusunan agenda advokasi dalam penelitian ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Di masa yang akan datang, harus ada upaya untuk lebih melibatkan korban dalam penelitian dan analisa, dengan menyebarkan metodologi yang telah berhasil dilakukan ini kepada para penggiat HAM dan konselor profesional.

VII. Rekomendasi

Setelah informasi dikumpulkan dan dianalisa, tim peneliti mendiskusikan langkah-langkah nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah di dua wilayah penelitian.

Pemerintah Timor-Leste tidak bisa lagi mengabaikan capaian-capaian CAVR dan KKP. Sudah tujuh tahun sejak laporan CAVR diserahkan kepada Presiden. Bahkan lebih lama dari itu jika dihitung sejak CAVR melakukan pemulihan dan dengar kesaksian, forum yang membuat korban memiliki kesempatan untuk berbicara. Bagi korban, janji-janji perbaikan yang disampaikan oleh CAVR kini telah berubah menjadi sebuah kenangan pahit.

Di Aceh, janji pembentukan komisi kebenaran sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian damai tahun 2005 masih belum dipenuhi. Sekalipun para janda telah menerima bantuan sosial, kebanyakan korban masih menantikan pengakuan resmi atas pelanggaran yang mereka alami. Bagi mereka, perdamaian belumlah bermakna jika mereka masih terperangkap dalam siklus kemiskinan dan diskriminasi.

Berikut adalah ringkasan dari rekomendasi untuk Timor-Leste dan Aceh, disusun berdasarkan enam temuan kunci. Lihat pula Lampiran untuk melihat aksi yang dilakukan korban untuk mendorong perubahan.

1. Pengakuan dan dukungan material yang berkelanjutan penting untuk pemulihan, terutama untuk kelompok korban yang paling rentan.

- Kementerian terkait (kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial yang lain) harus menyediakan bantuan mendesak bagi korban yang rentan yang masih menanggung akibat dari pelanggaran masa lalu. Bantuan harus mencakup beasiswa untuk anak-anak mereka, uang pensiun, perumahan, dan akses untuk mendapatkan pelatihan dan pembiayaan hidup. Program-program pembangunan harus memastikan bahwa korban yang rentan bisa mengakses proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan taraf kehidupan mereka.
- Kementerian Pendidikan di Indonesia dan Timor-Leste harus mengintegrasikan laporan CAVR *Chega!* dan laporan resmi lain, seperti laporan tim penyelidikan tentang kekerasan di Aceh (1999), ke dalam kurikulum. Juga harus mengajarkan pengetahuan tentang hak atas korban berdasarkan kebenaran, reparasi, dan keadilan kepada para peserta didik.
- Korban, kelompok masyarakat sipil, komunitas donor, dan aparat harus mengkampanyekan hak dan pengalaman korban, baik lewat radio, surat kabar, seminar, teater, musik, pameran, komik, lukisan, puisi, dan media-media lain.
- Parlemen Timor-Leste harus segera membahas dan mengesahkan dua rancangan undang-undang mengenai reparasi dan institut memori. Asosiasi Korban Nasional dan masyarakat sipil harus mendapat peran besar dalam pengembangan program jangka panjang yang bisa memberikan manfaat bagi korban.
- Kementerian Hukum di Timor-Leste harus memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari hasil pemerkosaan selama konflik diakui sebagai warga negara. Ibu tunggal harus diperbolehkan mendaftarkan anak-anak mereka tanpa ada diskriminasi atau penundaan.
- DPR Aceh harus segera mengesahkan qanun komisi kebenaran lokal sebagaimana yang telah dimandatkan dalam UU Pemerintahan Aceh.

2. Korban laki-laki dan perempuan dipandang berbeda

- Kementerian Kesehatan dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia dan Timor-Leste harus mengembangkan program untuk memperbaiki kesejahteraan korban melalui konseling dan pemberian pengobatan untuk mengatasi trauma dan kesehatan reproduksi.
- Pemerintah Timor-Leste dan Aceh, serta masyarakat sipil harus melakukan kampanye yang mendidik untuk mengurangi stigma dan mendorong penghormatan kepada korban yang mengalami kekerasan berbasis-gender.
- Kementerian terkait, kelompok masyarakat sipil dan lembaga pelaksana program pembangunan yang bekerja untuk urusan legalisasi kewarganegaraan, seperti lembaga penerbit akte kelahiran bagi anak korban perkosaan dan kepemilikan tanah, harus mengembangkan program penjangkauan untuk menjamin bahwa perempuan korban mendapat perlindungan dan jaminan hukum yang sama.
- Pemerintah, donor, kelompok masyarakat sipil dan aktivis gerakan perempuan di Timor-Leste harus mempelajari dan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi CAVR yang terkait dengan gender.

3. Tidak selesainya kasus penghilangan paksa dan masih belum munculnya rasa aman membuat korban masih saja dihantui trauma, rasa takut, dan rasa tidak aman.

- Pemerintah, donor dan kelompok masyarakat sipil harus melanjutkan upaya-upaya untuk mengidentifikasi orang-orang yang hilang, termasuk dengan meminta bantuan ahli-ahli forensik untuk menggali, mengidentifikasi, termasuk melakukan peringatan terhadap orang-orang yang dikubur secara massal dan kuburan yang tidak memiliki tanda. Pemerintah dan parlemen harus mengambil peran yang lebih besar untuk memastikan bahwa Indonesia melaksanakan janjinya untuk membentuk komisi bilateral bersama Timor-Leste untuk orang hilang.
- Kerabat dari orang-orang hilang harus memiliki akses terhadap semua dokumen dan bantuan hukum agar mereka mendapatkan

hak mereka atas tanah, warisan, ataupun bantuan pemerintah. Hal ini mencakup arsip-arsip yang ada di kantor STP-CAVR dan kantor Tim Investigasi Kejahatan Berat di Timor-Leste. Di Indonesia, hal ini juga mencakup arsip-arsip yang dipegang oleh institusi keamanan.

- Lembaga-lembaga pemerintah dan donor harus mendukung kelompok masyarakat sipil untuk menyediakan program konseling yang berkelanjutan bagi keluarga orang hilang. Harus ada perhatian khusus atas penderitaan yang dialami perempuan, selaku korban dan istri dan ibu dari orang yang dihilangkan secara paksa.

4. Tiadanya keadilan menghambat pemulihan.

- Institusi-institusi yang relevan (Komisi HAM dan Keadilan di Timor-Leste dan Komnas HAM di Indonesia) harus memprioritaskan perlawanan terhadap impunitas atas pelanggaran masa lalu. Komnas HAM harus melakukan penyelidikan *pro-justicia* untuk kejahatan berat di Aceh.
- Untuk Timor-Leste, tim investigasi kejahatan berat dan Kejaksaan harus memastikan bahwa hak korban untuk mendapat informasi terpenuhi terkait kasus-kasus yang sedang diselidiki.
- Pemerintah Indonesia harus mendirikan pengadilan HAM untuk Aceh, dengan kewenangan mengadili pelanggaran yang terjadi selama periode 2000-2005.
- Para pendamping hukum dan perempuan penyintas harus mempertimbangkan dilakukannya proses litigasi atas kasus-kasus penting di Timor-Leste, Indonesia, dan/atau di negara lainnya untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesadaran mengenai impunitas atas kekerasan seksual yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan.

5. Sumber-sumber kekuatan bisa mendorong pemulihan dan mentransformasi kondisi korban.

- Asosiasi korban harus didukung untuk membangun jaringan dengan tokoh keagamaan dan tokoh adat untuk mendorong:

- dukungan bagi korban di tingkat lokal
 - dukungan bagi tindakan-tindakan resmi untuk mendukung mereka
 - partisipasi dalam peringatan tentang peristiwa.
- Kelompok masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan sekolah harus memberikan pelatihan mengenai hukum, HAM, subyek-subyek lain yang relevan kepada korban.
- Kelompok masyarakat sipil, donor, dan pihak lain harus turut mengembangkan kapasitas organisasi korban terutama dalam hal manajemen organisasi, kepemimpinan, pencarian dana, mata pencaharian, advokasi, aktivisme yang berkelanjutan, penulisan, dan media sosial.
- Para korban harus didukung untuk membangun jaringan mereka dengan korban-korban lain di tingkat nasional dan internasional.

6. Penelitian partisipatoris dan advokasi bisa memperkuat suara dan kapasitas korban.

- Lembaga-lembaga negara harus melibatkan korban dalam pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan.
- Kelompok masyarakat sipil dan kalangan akademisi harus melibatkan korban dan perwakilannya dalam tim penelitian dan analisa.
- Donor harus mendukung program-program dukungan mengenai fotografi, penulisan, penuturan cerita, dan metode-metode berbagi informasi dan dukungan antarkorban.

Lampiran

Berawal Dari Mengingat Kemudian Beraksi: Pilihan Taktik bagi Korban

Tim peneliti bekerja bersama-sama untuk menggodok tindakan nyata yang bisa dilakukan korban untuk memenuhi hak-hak mereka dan menjawab kebutuhan mereka atas informasi, mata pencaharian, dan pemulihan. Tim merumuskan refleksi dalam dua kategori utama yaitu “memutus siklus kekerasan kultural” dan “memperkuat posisi tawar dan dukungan bagi korban” yang terbagi dalam tiga tingkatan yaitu negara, masyarakat, dan korban (individual, keluarga, dan organisasi). Rumusan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperluas agenda-agenda yang dimiliki oleh kelompok korban di Aceh dan Timor-Leste.

	Pemerintah	Masyarakat Sipil	Korban dan Keluarga Mereka
Aceh	• mengajukan petisi kepada aparat pemerintah dan komisi (seperti DPR, Komnas HAM; dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) mengenai peristiwa-peristiwa tertentu. Petisi ini juga dapat berupa surat dari keluarga korban.	• mendirikan monumen dan mengadakan acara peringatan untuk mengenang korban dan keluarga mereka. • menginformasikan dan mendorong kepekaan tokoh agama dan adat mengenai penderitaan korban dengan melibatkan mereka dalam kegiatan	• mengorganisir korban dan memperkuat kapasitas mereka melalui pelatihan mengenai manajemen organisasi, pelatihan kepemimpinan khusus, pencarian dana, motivasi, kerjasama korban, dan swadaya ekonomi. • menyediakan program konseling bagi korban:

	Pemerintah	Masyarakat Sipil	Korban dan Keluarga Mereka
	• memonitor pembahasan terbaru di DPR Aceh terkait komisi kebenaran. • memonitor langkah-langkah yang diambil oleh DPRA. • mendorong Makamah Konstitusi untuk mengeluarkan keputusan khusus bagi pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. • melobi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Aceh untuk mengalokasikan dana khusus bagi korban dan membuat payung hukum bagi kurikulum sejarah konflik di Aceh. • mendorong reformasi di sektor militer dan kepolisian. • memperkuat aliansi dengan melibatkan kelompok korban di tingkat nasional • mendorong perwakilan korban untuk ikut dalam pemilukada dan mendaftar sebagai anggota di lembaga-lembaga independen.	peringatan, pertemuan khusus, dll. • melakukan kampanye mengenai pengalaman dan kebutuhan korban bagi pemulihan hak mereka, melalui radio, surat kabar, kolom di surat kabar, seminar mengenai konflik, teater/festival musik dengan tema hak korban, pameran yang menampilkan hasil penelitian ini (foto dan naratif). • membuat dan menyebarkan materi-materi tertulis yang menyoroti pengalaman-pengalaman korban seperti buku, novel, komik, karikatur, puisi. • membuat pelatihan HAM dan kurikulum bagi murid SMP dan SMA. • mengundang masyarakat sipil untuk ikut dalam pertemuan dan kongres korban, dan acara-acara lain. • mengembangkan program khusus untuk orang tua asuh.	Bagaimana korban bicara kebenaran tentang pengalaman mereka bila mereka masih takut dan belum kuat secara psikologis? • menyediakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi korban yang meliputi pendokumentasian dan penulisan sejarah mereka sendiri, pelatihan tentang instrumen hukum dan HAM, keahlian dalam mengadvokasi hak-hak korban. • membuat tabloid oleh dan untuk korban. • menyertakan testimoni-testimoni korban di acara-acara peringatan.
Timor-Leste	• mendorong sosialisasi Laporan Akhir CAVR kepada semua lembaga pemerintah, terutama lembaga keamanan; melobi Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. • melobi Presiden, Jaksa Agung, dan pemimpin	• menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. • mendorong semua lembaga keagamaan dan kebudayaan tradisional untuk memasukkan isu non-kekerasan sebagai bagian dari pendidikan bagi para anggotanya.	• mendorong korban untuk menemukan keberanian untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. • mendukung korban yang berusaha untuk memberikan pendidikan kepada keluarganya mengenai harmoni dan tindakan non-kekerasan.

	Pemerintah	Masyarakat Sipil	Korban dan Keluarga Mereka
	pemerintah lain, dan anggota parlemen untuk mengesahkan rancangan undang-undang mengenai reparasi dan Institut Memori. • mendorong pelaksanaan undang-undang perlindungan saksi. • memilih anggota-anggota Parlemen yang mendukung hak-hak korban. • mendorong kerjasama yang lebih baik untuk mengumpulkan data dalam mendukung hak-hak korban dan memenuhi kebutuhan mendesak mereka melalui badan-badan seperti sekretariat Post-CAVR, kementerian (perempuan, keagamaan, Menteri Negara untuk Veteran dan Kombatan, dsb.), dan pemimpin pemerintahan lokal dan distrik. • mendorong pemberian Dana Perwalian Korban. • melobi jaksa dan aparat hukum untuk memproses kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang tertunda, dengan tekanan khusus terhadap Tim Investigasi Pelanggaran Berat PBB yang menangani kasus-kasus ini. • memfasilitasi lokakarya pemulihan trauma bagi korban, termasuk bagi pihak yang duduk di kantor pelayanan publik.	• mendorong agar gerakan-gerakan solidaritas bagi korban dimulai dari tingkat perumahan dan kampung. • mendorong murid untuk mengadakan kampanye anti-kekerasan. • mempromosikan dan memperkuat kampanye 16 Hari untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. • mendorong media massa untuk lebih sensitif dalam peliputan korban kekerasan. • mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. • Menggunakan versi populer dari <i>Chega!</i> (buku komik), memberikan pendidikan tentang hak-hak korban untuk mendapat reparasi dan keadilan di sekolah menengah (SMP dan SMA) dan universitas. • bergabung dengan gereja, kelompok masyarakat sipil, dan media untuk menumbuhkan kesadaran tentang hak-hak korban.	• memperkuat keahlian ekonomi perempuan sehingga mereka bisa lebih mandiri. • melalui ANV, berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokratis ke dalam praktik-praktik kultural (pengakuan hak dan tanggung jawab semua anggota keluarga) • terus mengupayakan dan mendukung pemulihan psikologis dan fisik bagi korban. • mengumpulkan cerita-cerita korban. • membagikan informasi mengenai hak-hak korban melalui diskusi, pelatihan, seminar, dan lokakarya. • membangun solidaritas diantara korban dengan memperkuat ANV (mendukung kegiatan peringatan di tingkat lokal, menciptakan forum dengan alokasi waktu yang lebih banyak bagi korban untuk bersuara, dll.) • memberikan perhatian khusus dalam penyebarluasan informasi kepada anak-anak korban.